

***DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA***

**(Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Adlan Maghfur**

**NIM 15210096**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

***DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA***

**(Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Adlan Maghfur**

**NIM 15210096**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA***

***(Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 April 2020

Penulis,



Adlan Maghfur  
Nim 15210096

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adlan Maghfur NIM: 15210096  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


***DISSENTING OPINION* HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA**


**(Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhshiyah)

Malang, 07 April 2020  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP.197708222005011003

  
Musleh Herry, SH., M.Hum  
NIP.196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Adlan Maghfur , NIM 15210096 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PERKARA HARTA BERSAMA  
(Studi Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 12 Juni 2020  
Dekan.



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4) : 29

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Dissenting Opinion* Hakim Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)” alhamdulillah penulis bisa selesaikan dengan baik. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, informasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
4. Musleh Herry, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Dr. Sudirman, M.A selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selalu memberikan informasi dan juga pengetahuan selama menempuh perkuliahan.
6. Para Dosen Pengampu mata kuliah dan staff fakultas Syariah, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini.
7. Orang tua, yang selalu memberikan semangat serta mendoakan kelancaran penulis guna menyelesaikan skripsi ini .
8. Ucik Nur Hidayati, yang selalu mengingatkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat
9. Teman-teman Fakultas syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), yang selalu ikut membantu dan memberi informasi terkait penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlaq mulia, Amin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, saran atas skripsi yang penulis buat.

Malang, 07 April 2020  
Penulis,



Adlan Maghfur  
NIM:15210096

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

ص = sh	ي = y
--------	-------

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث .....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Bahan Hukum .....	10

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	12
6. Penelitian Terdahulu .....	14
7. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Putusan Hakim.....	22
B. <i>Dissenting Opinion</i> .....	28
C. Harta Bersama .....	35
D. Ketentuan Undang-Undang Tentang Rahasia Bank .....	45
BAB III Hasil dan Pembahasan	
A. Deskripsi Kasus .....	51
B. Latar Belakang Munculnya Perbedaan Pendapat ( <i>Dissenting Opinion</i> ) pada putusan nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg .....	56
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Para Hakim Dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg	
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

### ABSTRAK

Adlan Maghfur. 15210096, 2020. *Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (ahwal syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum

Kata kunci: *Dissenting Opinion*, Harta Bersama

Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Jombang untuk menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan oleh penggugat. Dalam putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg terjadi *Dissenting opinion* (perbedaan pendapat) para hakim dalam menilai objek sengketa harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan berupa rumah. Rumah tersebut dibeli oleh pihak yang bersengketa sebelum menikah sah dan dicatatkan di kantor urusan agama. Sertifikat tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan di bank dan sampai perkara tersebut disidangkan belum *diroya*'

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana latar belakang munculnya *Dissenting Opinion* Pada Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg? 2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Harta Bersama Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg ?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hokum positif yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Adapun pengolahan data, data diolah melalui tahap-tahap yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Pembuatan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Latar belakang terjadinya *dissenting opinion* dalam putusan disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim dalam menilai objek sengketa yang dibeli sebelum para pihak menikah sah yang dicatatkan di Kantor urusan Agama dan dijadikan sebagai jaminan di Bank. Berdasarkan fakta dipersidangan Hakim Ketua dan Hakim anggota II menganggap bahwa objek sengketa belum saatnya dibagikan para pihak, dikarenakan masih dalam tanggungan bank, sedangkan hakim anggota I menganggap bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, dikarenakan terbukti dibeli sebelum para pihak menikah sah yang dicatatkan dikantor urusan agama. 2). Secara yuridis hakim ketua dan hakim anggota II menggunakan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 sebagai dasar hukum untuk menyatakan tidak diterima objek yang dipersengketakan. Sedangkan hakim anggota I menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam sebagai dasar hukum menolak objek yang dipersengketakan.

## ABSTRACT

Adlan Maghfur. 15210096, 2020. **The Dissenting Opinion of Judges in Joint Property (Verdict Study Number 0262 / Pdt.G / 2018 / PA.Jbg)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program (ahwal syakhsiyyah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Musleh Herry, SH., M.Hum

Keywords: Dissenting Opinion, Joint Property

Decision Number 0262 / Pdt.G / 2018 / PA.Jbg is a legal product produced by the Jombang Religious Court to settle a joint property dispute filed by the plaintiff. In the decision Number 0262 / Pdt.G / 2018 / PA.Jbg there was a Dissenting opinion (difference of opinion) of the judges in evaluating the object of dispute over joint assets in the form of land which the building stands in the form of a house. The house was bought by the disputing party before marriage was legally registered in the religious affairs office. The land certificate was used as a bank guarantee until the case was tried had not been roya' yet.

The formulation of the problems in this study are: 1) What is the background of the emergence Dissenting Opinion in Decision Number 0262 / Pdt.G / 2018 / PA.Jbg? 2) How is the Juridical Review of Judges' Considerations in Deciding the Case of Joint Assets with Decision Number 0262 / Pdt.G / 2018 / PA.Jbg?

This research is included in the type of normative juridical research, which focused on examining the application of the rules or norms in positive law used by judges in deciding cases. In this study, the authors use a case approach (Case Approach) by examining cases related to the issues that have become court decisions and have permanent legal force. In the method of collecting data the author uses the method of documentation. As for data processing, the data is processed through stages namely Data Inspection, Classification, Verification, Analysis, and Making Conclusions.

The results of this study are: 1) The background of the dissenting opinion in the decision is caused by judges' differences of views in assessing the object of the dispute that was purchased before the parties were legally married registered in the Office of Religious Affairs and used as bank guarantee. Based on the fact of court the Chief Judge and Judge member II consider that the object of the dispute is not time to be distributed by the parties, because it is still under the bank's responsibility, while the judge member I considers that the object of the dispute is not joint assets, because it is proven to be purchased before the parties are legally registered at the office religious affairs. 2). Juridically, the presiding judge and member judge II used Jurisprudence Number 400K / AG / 2014 as a legal basis to declare that the disputed object was not accepted. Whereas judge member I used Law No. 1 of 1974 concerning marriage and the compilation of Islamic law as a legal basis for rejecting disputed objects.

## مستخلص البحث

عدلا مغفور. 15210096، 2020. اختلاف رأي مجلس القضاة في قضية المال المشترك (دراسة القرار رقم PA.Jbg /2018/ Pdt.G/0262). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية المالانجي.

المشرف: مصلح هري الماجيستر

الكلمات الرئيسية: اختلاف الرأي، المال المشترك

القرار رقم PA.Jbg /2018/ Pdt.G/0262 عبارة عن قرار قضائي أصدرته محكمة جومبانج الدينية لحل النزاع في قضية المال المشترك التي قدمها المدعي. وفي القرار رقم PA.Jbg /2018/ Pdt.G/0262، حصل اختلاف الرأي بين القضاة في النظر حول المال المشترك المتنازع فيه وهو أرض يبني فوقها عقار من البيت. اشترى ذلك البيت المتنازع قبل الزواج الصحيح المسجل في مكتب الشؤون الدينية. وشهادة ذلك البيت صارت مرهونة في البنك ولم تدفع حتى وجود النزاع.

أما صياغة القضية في هذا البحث فكما يلي: (1) كيف تكون خلفية اختلاف الرأي في القرار رقم PA.Jbg /2018/ Pdt.G/0262 ؟ (2) كيف يكون النظر القضائي في قرار مجلس القضاة حول قضية المال المشترك القرار رقم PA.Jbg /2018/ /0262 Pdt.G ؟

هذا البحث من البحث القضائي التقييمي، بمعنى أن هذا البحث يتركز في البحث عن تطبيق قواعد أو قيم الأحكام الإيجابية التي استخدمها مجلس القضاة في أخذ القرار. وفي هذا البحث استخدم الكاتب تقريب القضية عن طريق مطالعة القضايا المتعلقة بالقضية التي قد تم أخذ القرار فيها ولها قوة قضائية ثابتة. وفي طريقة جمع البيانات، حصل عليها الكاتب عن طريق تفتيش البيانات، وتقسيمها، والتأكد منها، والنظر فيها، ثم أخذ النتائج.

ونتائج البحث: خلفية اختلاف الرأي في القرار تكون لاختلاف آراء القضاة في تقييم محل النزاع الذي اشتراه المتنازع قبل الزواج الصحيح المسجل في مكتب الشؤون الدينية ويكون رهنا في البنك. بالنظر إلى الحقائق في جلسة القضاء، رأى القاضي الأساسي والقاضي الثاني أن محل النزاع

لم يتمكن من تقسيمه لأنه ما زال في رهن البنك، أما القاضي الأول فرأى أن محل النزاع ليس مالا مشتركا، لأن المتنازع اشتراه قبل الزواج الصحيح المسجل في مكتب الشؤون الدينية. (2) بالنظر إلى الناحية القضائية، استخدم القاضي الأساسي والقاضي الثاني القاعدة القضائية رقم 400K/AG/2014 أساسا قضائيا لرفض محل النزاع. أما القاضي الأول فإنه استخدم القانون رقم 1 عام 1974 عن الزواج ومجمع أحكام الإسلام أساسا قضائيا لرفض المحل المتنازع فيه.





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Perkawinan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzo untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat,2004), 166

Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian perkawinan itu, maka pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya diakui oleh hukum Negara dengan adanya pencacatan nikah.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua umat Islam dapat mengimplementasikan konsep keluarga tersebut. Banyak pasangan suami istri yang tidak harmonis dalam membangun rumah tangga. Karena seiring perjalanan waktu sebuah pernikahan bukan tidak mungkin akan menemui problem yang terkadang bisa menjadi sumber keretakan keluarga. Untuk itulah diperlukan rasa saling memahami. Menghormati dan sabar dalam menghadapi berbagai situasi yang sekiranya bisa membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Dan berakhir di pengadilan Agama untuk diurus perceraian. Mengenai perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian atau talak dan putusan pengadilan.<sup>2</sup> Karena kematian salah seorang dari suami atau istri otomatis hubungan perkawinan putus. Mungkin juga perkawinan terputus atas permohonan talak dari suami atau gugatan cerai dari istri karena bertengkar dan tidak mungkin akan hidup rukun dan damai lagi. Perkawinan itu juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak di mana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya, berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 (dua) tahun.<sup>3</sup>

Perceraian dianggap merupakan cara terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan

---

<sup>2</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), 56

<sup>3</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), 227

keutuhan dan kesinambungannya. Setelah terjadi perceraian bukan berarti persoalan rumah tangga langsung berakhir, justru akan banyak masalah yang timbul dan harus diselesaikan seperti nafkah, hak asuh, harta bersama dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah ‘Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan’. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut dan segala tindakan atas harta tersebut harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Ketika terjadi perceraian maka sesuai dengan peraturan yang ada, harta bersama yang telah didapatkan dibagi seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam fakta yang sering terjadi di lapangan menyangkut sengketa harta bersama akibat terjadinya perceraian, yang banyak menjadi korban adalah pihak istri yang kerap merasa tidak berdaya dihadapan mantan suaminya yang berupaya menguasai harta bersama mereka. Masalah penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian sering tidak membawa hasil manakala diselesaikan secara mufakat keluarga atau kebijakan aparat desa. Untuk itu, ketika penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dirasa telah buntu, maka satu-satunya pilihan penyelesaian adalah lembaga

---

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada 1995), 269

melalui lembaga peradilan untuk menjamin tegaknya hak-hak kaum perempuan dari aspek pembagian harta bersama pasca perceraian<sup>5</sup>

Dalam menyelesaikan masalah perceraian dan harta bersama Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan. Putusan merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh peradilan agama. Didalam merumuskan putusan salah satu agendanya adalah musyawarah majelis. Musyawarah majelis adalah agenda terakhir yang dilakukan sebelum majelis hakim membacakan putusan. Musyawarah majelis ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam hukum acara, hal ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Karena dalam musyawarah ini masing-masing anggota majelis memeriksa perkara akan mengemukakan pendapat hukumnya tentang perkara tersebut secara rahasia dalam arti tidak diketahui oleh pihak yang bukan termasuk dalam anggota majelis hakim.<sup>6</sup>

Didalam hal musyawarah tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perbedaan pendapat. Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh majelis hakim yang dikenal dengan *dissenting opinion* umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi, yang merupakan pendapat satu atau lebih dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidak setujuannya terhadap putusan hakim didalam sebuah sidang pengadilan. *Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan masyarakat yang multi kultur.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*,(Bandung :Mandar Maju, 2016), 35

<sup>6</sup>Azhar Arfiansyah Zaini, *Musyawarah Majelis Hakim*, ( Serang: Jurnal Badilag, 2013), 7.

<sup>7</sup>H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 17

Selanjutnya dalam dalam uu no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 14 ayat (3) disebutkan yakni “ dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>8</sup>

*Dissenting opinion* juga terjadi dalam perkara yang diputus oleh pengadilan Agama Jombang dengan no perkara 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tentang harta bersama. Dalam kasus harta bersama ini penggugat (istri) mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat (suami), sebidang tanah kapling yang di atasnya berdiri bangunan rumah, 2 bidang tanah kapling, besaran hutang yang ditanggung bersama, serta harta bersama lainnya. Ternyata salah satu objek sengketa berupa sebidang tanah kapling yang di atasnya berdiri bangunan rumah dibeli sebelum penggugat dan tergugat tercatat sebagai suami istri yang sah. Dimana rumah tersebut dibeli tahun 2009, sedangkan pasangan tersebut menikah tahun 2010. Akan tetapi, rumah tersebut tercatat dalam sertifikat atas nama penggugat dan tergugat dan sertifikat tersebut sekarang dijadikan jaminan/ hak tanggungan di Bank mulai tahun 2012 dan sampai sekarang belum diroya/diangkat. Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta asal tergugat, sebaliknya penggugat mengatakan rumah tersebut merupakan harta bersama, yang mana rumah tersebut dibeli ketika penggugat dan tergugat menikah sirri.

Dalam putusannya pertimbangan 2 orang hakim menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama, akan tetapi objek sengketa tersebut dijamin di bank, sehingga

---

<sup>8</sup>Pasal 14 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mejelis menilai objek sengketa tersebut adalah premature karena belum menjadi milik sempurna penggugat dan tergugat. Dan berdasarkan yurisprudensi, majelis berpendapat bahwa status objek sengketa yang dijadikan jaminan di bank sudah tidak mutlak di bawah kekuasaan para pihak, oleh sebab itu belum waktunya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sehingga objek sengketa tersebut dianggap premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedangkan pertimbangan seorang hakim (*dissenting opinion*) menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diberikan dipersidangan dan keterangan saksi- saksi, penggugat dan tergugat menikah tahun 2010, sedangkan harta tersebut dibeli tergugat tahun 2009. Berdasarkan keterangan tersebut, objek sengketa dibeli ketika tergugat dan penggugat belum menikah sah. Sehingga terhadap objek sengketa tersebut terbukti bukan harta bersama penggugat dan tergugat, oleh sebab itu harus ditolak.

Berawal dari kasus yang terjadi di Jombang tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “*Dissenting opinion* dalam perkara Harta Bersama no 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg”

## **B. Batasan masalah**

Batasan masalah ini hanya ditekankan pada pertimbangan hakim pengadilan agama jombang dalam memutuskan perkara gugatan harta bersama Dalam putusan nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya *dissenting opinion* pada putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg ?

#### **D. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya *dissenting opinion* pada putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg.

#### **E. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan, dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
  - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap khazanah keilmuan terhadap objek yang diteliti
  - c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah pertimbangan hakim dalam gugatan harta bersama nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi masyarakat atau pembaca dapat memberikan wawasan dan kontribusi pemahaman tentang masalah pertimbangan hakim

pengadilan agama jombang dalam gugatan harta bersama nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg

## **F. Defenisi Operasional**

### 1. *Dissenting opinion*

Merupakan pendapat dari salah satu hakim dalam membuat pernyataan yang memeperlihatkan perbedaan pendapat terhadap putusan dari 2 anggota hakim dalam majelis hakim yang memutuskan suatu perkara dalam musyawarah hakim.

### 2. Harta Bersama

Harta suami dan istri yang diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, baik itu didapatkan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa

## **G. Metode Penelitian**

Dalam menyusun penelitian dibutuhkan sebuah metode secara ilmiah. Metode penelitian hukum ialah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan dengan masalah tersebut<sup>9</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menelaah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0262/pdt.G/2018/PA.Jbg tentang pembagian harta bersama. Penelitian ini

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016), 60

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Menganalisis permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut. putusan pengadilan yang merupakan aturan yang mengikat para pihak yang bersangkutan begitu juga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim dalam menetapkan perkara yang sejenis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* ditemukan dengan memperhatikan fakta material.<sup>11</sup>

Fakta-fakta tersebut bisa berupa orang, tempat, waktu dan segala yang berkaitan dengan kasus tersebut. Diperlukan fakta material, karena hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam fakta

---

<sup>10</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*,(Malang:Bayumedia Publishing), 295

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158

tersebut. Peneliti meneliti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama. Adapun bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>12</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya yaitu mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti antara lain :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 5) Putusan Nomor 0262/pdt.G/2018/PA.Jbg tentang pembagian harta bersama.

#### b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 182

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Diantaranya bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku ilmiah dibidang hukum, antara lain: Peter De Cruz, “Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law Dan Socialist Law”, Muchtar Zamzami, “Disennting opinion Dalam Praktek Pengadilan Agama”, dan Bagir Manan, “Disennting opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia”.
- b. Buku ilmiah yang membahas tentang harta bersama, antara lain: A. Damanhuri ,”Segi Hukum Pejanjian Perkawinan Harta Bersama” dan Happy Susanto, “Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian”.
- c. Buku ilmiah yang membahas tentang metode penelitian hukum, antara lain: Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Johny Ibrahim, “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, dan Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar,

majalah dan sebagainya.<sup>13</sup> Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.<sup>14</sup> Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data-data yang berkenaan dengan arsip putusan perkara nomor: 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Metode ini juga digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

### 5. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Dalam tahap ini bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diubah dan dianalisis menggunakan metode yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan data (*editing*) klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*) analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*)

#### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editting merupakan proses peninjauan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Baik dari segi kesesuaian makna, tujuannya, dan relevansi isu agar dapat menunjang penelitian yang dilakukan, meminimalisir, kesalahan dan kekurangan dalam melakukan penelitian.<sup>15</sup> Meliputi Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg buku-buku yang membahas mengenai permasalahan dalam harta bersama dan juga *dissenting Opinion*

#### b. Klasifikasi (*classifying*),

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) 231.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) 66

<sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 182

Peneliti memilih data-data yang telah diperoleh, dan mengelompokkannya sesuai dengan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, dengan mengelompokkan bahan hukum yang selanjutnya melakukan penafsiran untuk memberikan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu meliputi Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg, buku-buku yang membahas mengenai permasalahan dalam harta bersama dan *dissenting opinion*

c. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini peneliti memeriksa dan menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan agar mudah dipahami, dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder guna mempermudah penulis dalam mengkaji permasalahan mengenai putusan harta bersama yang terdapat *dissenting opinion* ini dari prespektif hukum positif.

d. Analisis Bahan Hukum (*analsying*)

Pada tahap ini peneliti menganalisis bahan hukum serta menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam penelitian normatif. Penulis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisisnya berawal dari pembahasan umum mengenai duduk perkara yang terjadi sehingga menimbulkan suatu *dissenting opinion* dalam putusan 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg mengenai permasalahan harta bersama kemudian ditarik kesimpulan yang khusus dan menjawabnya dari prespektif hukum positif.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini penulis memberikan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah

ditentukan mengenai bagaimana kasus harta bersama ini dari segi pertimbangan hakim dan hasil putusan tersebut dalam prespektif hukum positif.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil pencarian, penulis tidak menemukan topik yang sama dengan topik yang penulis angkat, akan tetapi ada beberapa judul yang penelitian yang tidak jauh berbeda dan adanya sedikit kesamaan. Berikut beberapa hasil penelitian yang mempunyai berkolerasi dengan judul yang penulis angkat:

1. M. Razkan Fadhil, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2018 dengan penelitian berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara *Dissenting opinion* Putusan Pengadilan Agama Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya *dissenting opinion* dalam musyawarah majelis hakim dan apa dasar hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU sehingga terjadi *dissenting opinion*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan , dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menjelaskan perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan besaran bagian harta bersama dikarenakan factor perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, pasal-pasal, fakta-fakta yang ada, dasar hukum dan latar belakang pendidikan. Kemudian menurut hakim anggota I dan hakim anggota II yang dasar pertimbangannya mengacu pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni menyebutkan janda atau duda cerai

hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan begitupula mengenai nafkah mut'ah tidak bisa dikabulkan karena dalam perceraian tidak ada permintaan nafkah mut'ah dan cerainya pun adalah cerai gugat. Sedangkan hakim ketua berpendapat bahwa penggugat harus mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta bersama dengan alasan masa selama iddah tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah maskan kiswah dan math'am selama penggugat dan tergugat berpisah. Persamaan penelitian ini terletak pada permasalahan tentang *dissenting opinion* hakim dalam perkara harta bersama. Perbedaan penelitian adalah terletak pada jenis penelitian, penelitian Razkan menggunakan jenis penelitian lapangan, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Selain itu penelitian Razkan *dissenting opinion* terjadi dalam pembahasan besaran harta bersama yang diterima para pihak, sedangkan penulis *dissenting opinion* terjadi dalam pembahasan harta yang terbentuk ketika nikah sirri.

2. Indah Dhia Faizaty, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018 dengan penelitian berjudul “Perbedaan Pendapat (*Dissenting opinion*) Hakim dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw). Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas tentang harta bersama yang telah disepakati untuk dihibahkan kepada anak

penggugat dan tergugat. Hasil penelitian ini adalah latar belakang terjadinya *dissenting opinion* disebabkan oleh perbedaan pendapat hakim dalam menilai posisi kedudukan penggugat dalam menggugat harta bersama dan tentang kesepakatan bersama oleh penggugat dan tergugat yang dituangkan dalam sebuah akta. Hakim ketua dan hakim anggota II berpendapat terdapat cacat hukum perjanjian tersebut, sehingga penggugat mempunyai kedudukan atau kapasitas hukum dihadapan Pengadilan Agama. Sedangkan hakim anggota I berpendapat perjanjian menghibahkan harta kepada anak penggugat dan tergugat tidak cacat hukum atau sah. Sehingga penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat kasus harta bersama tersebut. Persamaan penelitian indah dengan penelitian penulis yaitu membahas *dissenting opinion* yang terjadi dalam sengketa harta bersama. Sedangkan perbedaan penelitian indah *dissenting opinion* terjadi dalam memutuskan kedudukan penggugat dalam kasus tersebut, sedangkan dalam penelitian penulis, *dissenting opinion* terjadi dalam memutuskan objek sengketa yang diperoleh ketika penggugat dan tergugat belum nikah sah.

3. Sixma Devani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014 dengan penelitian berjudul “ Analisis tentang *dissenting opinion* perkara cerai gugat kumulasi Hadhanah diskresi pasal 105 KHI huruf(a) : Studi Putusan Perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau biasa disebut dengan penelitian pustaka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini membahas tentang terjadinya *dissenting opinion* perkara cerai gugat kumulasi hadhanah. Hakim ketua dan hakim anggota I berpendapat bahwa yang berhak dalam mengasuh anak adalah ibunya. hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jika anak belum mumayyiz maka yang berhak mengasuh anak jika terjadi perceraian adalah ibunya. Sedangkan hakim anggota II berpendapat lain, yang berhak mengasuh anak jatuh kepada ayahnya. Persamaan penelitian sixma dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas putusan yang terjadi *dissenting opinion* dalam putusannya. Adapun perbedaannya adalah penelitian sixma, *dissenting opinion* terjadi dalam perkara cerai gugat kumulatif hadhanah, sedangkan penelitian penulis *dissenting opinion* terjadi dalam perkara harta bersama.

**Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama dan Judul Penelitian	Persamaaan	Perbedaan
1	M. Razkan Fadhiil, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara <i>Dissenting opinion</i> Putusan Pengadilan Agama Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU Tentang Harta Bersama	- Membahas terjadinya <i>dissenting opinion</i> dalam perkara harta bersama - Membahas pertimbangan hakim dalam lahirnya putusan yang didalamnya terdapat <i>dissenting opinion</i>	-Dalam Penelitian Razkan Fadhil, mengkategorikan penilitiannya dalam penelitian lapangan - <i>Dissenting opinion</i> terjadi dalam hal besaran pembagian harta bersama

2	Indah Dhia Faizaty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018) Perbedaan Pendapat ( <i>Dissenting opinion</i> ) Hakim dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw).	Membahas <i>dissenting opinion</i> yang terjadi dalam sengketa harta bersama	Dalam Penelitian Indah Dhia Faizaty, <i>Dissenting opinion</i> terjadi dalam memutuskan kedudukan penggugat dalam kasus tersebut
3	Sixma Devani, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2014) Analisis tentang <i>dissenting opinion</i> perkara cerai gugat kumulasi Hadhanah diskresi pasal 105 KHI huruf (a) : Studi Perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Malang	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang membahas pertimbangan hakim dalam lahirnya putusan yang didalamnya terdapat <i>dissenting opinion</i>	Dalam penelitian Sixma Devani, membahas tentang terjadinya deskresi melalui <i>dissenting opinion</i> dalam perkara cerai gugat kumulatif hadhanah

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas IV bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab. Dimulai dari latar belakang yang memaparkan kegelisahann akademik kenapa penulis memilih perkara ini sebagai pembahasan, dari pembahasan tersebut munculah dua permasalahan inti dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama jombang dalam Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan bagaimana

hasil putusan tersebut dilihat dalam prespektif hukum positif, sehingga dari dua rumusan tersebut munculah tujuan penelitian skripsi ini yaitu menjawab permasalahan tersebut, diharapkan manfaat penelitian skripsi ini, dapat menambah pengetahuan, dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti serta tambahan secara teoritis dan tambahan sebagai ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan peneliti dalam bermasyarakat secara praktis. Agar para pembaca memahami judul ini penulis menambahkan beberapa definisi operasional sehingga tidak adanya kata-kata yang bersifat abstrak dalam judul penelitian. Dalam skripsi ini metode penelitian yang mencakup lima hal, menjelaskan bagaimana penulis meneliti permasalahan ini yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum mencakup primer dan sekunder, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum. Setelah itu penulis menambahkan penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, Kedelapan sistematika pembahasan, yang menguraikan tentang garis besar dalam pembahasan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka sebagai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Selain itu, tinjauan pustaka juga digunakan sebagai referensi atau rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada tinjauan pustaka berisi kutipan-kutipan dari buku-buku yang membahas permasalahan harta bersama artikel, jurnal, yang berisi keadilan dalam prespektif Islam dan lain-lain. Dari Tinjauan pustaka ini penulis memaparkan bagaimana kedudukan harta bersama itu serta permasalahannya

dari berbagai macam sisi, sebagai pisau analisis untuk membahas dari rumusan masalah yang peneliti angkat terdiri dari pemaparan mengenai putusan, tahap-tahap dalam merumuskan suatu putusan dan dasar hukum putusan. Kemudian penulis menjabarkan makna dari *dissenting opinion*, dasar hukum *dissenting opinion*, dan juga kelebihan serta kelemahan dari pranata *dissenting opinion*. Selain itu penulis juga mendefinisikan Pengertian Harta Bersama dari segi hukum positif dan Islam serta apa saja dasar hukum dari harta bersama dari segi perundang-undangan (KHI, KUHper dan UU perkawinan tahun 1974), merincikan apa saja Jenis-Jenis Harta Bersama. menjelaskan Kedudukan harta bersama yang dijadikan jaminan di Bank. Sesuai yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti angkat.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan bahan hukum mengenai permasalahan yang diteliti dan hasil dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, menjawabnya dengan teori-teori yang telah dipaparkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan harta bersama yang diakui penggugat terbentuk ketika belum menikah secara sah dan dijaminan di Bank. Dan bagaimana hasil putusan nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg dalam prespektif hukum positif.

### **BAB IV :PENUTUP**

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa problem yang

diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran agar lebih dikembangkannya lagi studi lebih lanjut.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Putusan

##### 1. Pengertian Putusan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat Dan Pemasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 147

Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan.<sup>17</sup>

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.<sup>18</sup> Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakannya tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Pasal 13 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009

<sup>18</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5,2008), 292

<sup>19</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 292

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.<sup>20</sup> Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

## **2. Dasar dan Tahap Pembuatan Putusan**

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

1. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

---

<sup>20</sup>Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2010), 213

Selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.<sup>21</sup>

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau onvoldoende gemotiveerd, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>22</sup>

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi: "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak". Sedangkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

---

<sup>21</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 809

<sup>22</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 809-810

Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>23</sup> Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi: “Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan”. Sementara Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: ”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar.<sup>24</sup> Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau

---

<sup>23</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, 810

<sup>24</sup>Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 87-89

membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

1. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
2. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini.

## **B. *Disennting opinion***

### **1. *Pengertian Disennting opinion***

Dalam *Black' Law Dictionary*, *Disennting opinion* diartikan sebagai opini dari seorang atau lebih hakim yang tidak sependapat dengan kesimpulan yang dicapai oleh mayoritas hakim dalam suatu majelis, perbedaan pendapat terletak pada alasan dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam memutus perkara tersebut (*Disagree with the result reached by the majority and this disagrees with the reasoning and/or the principles of law used by the majority*

---

<sup>25</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 275

*in deciding the case*).<sup>26</sup> Menurut Bagir Manan, *disennting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (*minoritas*) atas putusan pengadilan.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Pontang Moerad, *disennting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>28</sup>

Jadi *disennting opinion* dapat disimpulkan sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memeperlihatkan perbedaan pendapat terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang memutuskan suatu perkara dalam musyawarah hakim.

*Disennting opinion* itu sendiri berasal dan lebih sering digunakan di Negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat dan kerajaan Inggris. Pada sistem hukum tersebut *disennting opinion* digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi *disennting opinion*.<sup>29</sup>

Di Amerika Serikat yang menjadi perdebatan oleh para hakim adalah kasus yang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum baru karena secara prinsip para hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran "*judge made law*" dimana para hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat menjawab

---

<sup>26</sup>Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary, Abridged Sixth Edition*, (West Group, 1998), 754.

<sup>27</sup>Bagir Manan, *Disennting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan No. 253 (Tahun Ke XXI, 2006), 13

<sup>28</sup>Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 111.

<sup>29</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 71

dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Umumnya *disennting opinion* juga ditemukan di Negara-negara yang bertradisi common law di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah Negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan *disennting opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

Kedudukan *disennting opinion* adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi karena mengikuti sistem hukum *civil law* yang hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.<sup>31</sup>

*Disennting opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk meruntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda (*disennting opinion*) dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.<sup>32</sup>

*Disennting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang

---

<sup>30</sup>Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law Dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 68.

<sup>31</sup>Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law Dan Socialist Law*, 70.

<sup>32</sup>H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 17

diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, pada dasarnya *disennting opinion* adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu majelis. *Disennting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantive sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Misalnya, mayoritas hakim menolak permohonan yang bersangkutan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan, atau mayoritas hakim mengabulkan, sedangkan minoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan. atau mayoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan, tetapi hakim minoritas menolak permohonan yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *disennting opinion*.<sup>33</sup>

Namun demikian, jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai *disennting opinion* melainkan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. Kadangkadang ada dua argumen yang memang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi. Akan tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu samasama mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang bersangkutan. Dalam

---

<sup>33</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 199.

hal demikian ini, pendapat hakim minoritas yang berbeda dari pendapat mayoritas juga dapat dimuat dalam putusan seperti halnya *disennting opinion*.<sup>34</sup>

*Disennting opinion* juga disebut dengan minority opinion, karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut dengan majority opinion. Hampir mirip dengan *disennting opinion* ini adalah *concurring opinion*, yaitu dalam hal seorang hakim sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim, tetapi tidak sependapat dengan keakuratan dasar-dasar hukum yang digunakan.<sup>35</sup>

## 2. Undang-Undang yang Mengatur Tentang *Disennting opinion*

Pranata *Disennting opinion* bukan merupakan sesuatu yang baru. Akan tetapi, hanya sedikit peraturan yang membahas tentang permasalahan tersebut. Salah satu sumber pranata *disennting opinion* adalah Undang-Undang No. 48/2009 jo Undang-Undang No. 4/2004 yang mengatur mengenai organisasi kekuasaan kehakiman. Didalam Undang-Undang No. 48/2009 pasal 14 ayat (3) disebutkan “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”

Jika melihat kepada ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981), terdapat tiga poin penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu putusan. Pertama, pada azasnya setiap putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara peradilan

<sup>34</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 200.

<sup>35</sup>Muchtar Zamzami, *Disennting Opinion Dalam Praktek Pengadilan Agama*, Vol. III (April, 2006), 85

Islam, musyawarah merupakan bagian dari pada pengetahuan hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedua, putusan diambil dengan suara terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (voting). Ketiga, jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka diambil putusan yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa/tergugat.<sup>36</sup>

### **3. Kelebihan dan Kelemahan pranata *Disennting opinion***

#### **a. Kelebihan Pranata *Disennting opinion***

- Pranata *Disennting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama Anggota Majelis atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan essensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
- Pranata *disennting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (the right to dessent) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam kerangka yang lebih luas, pranata *disennting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara;
- Pranata *disennting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim. Melalui pranata ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 182 Ayat 4-6

secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus;

- Pranata *disennting opinion* merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Melalui pranata *disennting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks

- Pranata *disennting opinion* merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *disennting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, baik secara normatif, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis yang memadai;

- Pranata *disennting opinion* merupakan instrumen dinamika dan updating pengertian-pengertian hukum. Kehadiran *disennting opinion* menunjukkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara maupun aturan-aturan hukum, tidak bersifat linear. Melalui pranata *disennting opinion* pemberian makna yang berbeda baik fakta maupun hukum akan menjamin dinamika dan updating pengertian suatu kaidah hukum. Dengan cara tersebut akan terjadi aktualisasi penerapan hukum;

- Pranata *disennting opinion* merupakan instrumen perkembangan Ilmu Hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara, yaitu: Perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum.

- Pranata *disennting opinion* akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.

#### **b. Kelemahan Pranata *Disennting opinion***

- Kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas) Pranata *disennting opinion* membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh (dengan) suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas (*dissenting*) itulah yang benar dan adil;

- Pranata *disennting opinion* baik secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

- Pranata *disennting opinion* dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang mementingkan hubungan emosional di atas hubungan zekelijk, seorang ketua majelis dapat merasa ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat;

- Pranata *disennting opinion* dapat menimbulkan sifat individualis yang berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain.<sup>37</sup>

### **C. Harta bersama**

#### **1. Pengertian Harta Bersama**

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria

<sup>37</sup>Bagir Manan, *Disennting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, 15-18.

atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.<sup>38</sup> Pada umumnya semua masyarakat adat di Indonesia mengenal harta pencarian bersama dalam perkawinan, disebut juga harta perkawinan. Di Jawa, harta pencarian bersama dalam perkawinan disebut “*harta gono gini*”, pada suku Gayo dikenal dengan istilah “*retaproh*” masyarakat aceh menyebutnya dengan istilah “*haereuta sihareukat*”, di Sumatera Barat dikenal dengan istilah “*harta suarang*” pada masyarakat bali dikenal dengan istilah “*druwe gabro*” di daerah sunda diberi nama dengan “*guna kaya atau tumpang kaya atau raja kaya*” di Jakarta dinamakan “*harta pencarian*” di Kalimantan disebut *barang perpantangan*”. Hanya saja, istilah gono gini lebih populer dan dikenal dimasyarakat, baik digunakan secara akedemis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosakata masyarakat pada umumnya.

Dari beberapa paparan diatas secara ringkas maka Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan<sup>39</sup>

Dalam istilah fiqh, harta milik bersama itu disebut *syirkah amlak*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (*syarikah al-ain*) seperti kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang<sup>40</sup> suatu hal yang penting untuk dicatat bahwa doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan hanya secara garis besar

<sup>38</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung :Mandar Maju),117

<sup>39</sup>Sayuti Thalib,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta, UI, Pres, Cet.V, 1986 ).89

<sup>40</sup>Taqiyuddin An-Nabhabi, *An-Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, (Darul Ummah : Beirut), 150

saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap suatu masalah yang mereka hadapi dalam kenyataannya.

Untuk hal itu para istri khususnya dan umat muslim pada umumnya harus mengetahui bahwa dalam hukum Islam dikenal dengan *syirkah*. *Syirkah* adalah suatu akad antara dua belah pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keberuntungan.<sup>41</sup>

Dalam kitab-kitah fikih tradisional harta bersama, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah yang dihasilkan dari jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan yang lain dan tidak dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 32,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ

*Artinya: Semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula*<sup>42</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti

<sup>41</sup>Taqiyuddin An-Nabhabhi, *An-Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, 146

<sup>42</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kencana Prenada Group Media Group Jakarta), 109

penting tersebut tidak hanya dari kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah terbiasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami istri selama masa perkawinan.

Di dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.

Maka dari penjelasan diatas akan timbul pertanyaan apakah semua harta yang didapatkan/diperoleh selama perkawinan bisa dinamakan harta bersama? Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas seperti yang tercantum pada pasal 35 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>43</sup>

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama

---

<sup>43</sup>A. Damanhuri, *Segi Hukum Pejanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung :Mandar Maju),27

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono gini) konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. kemudian konsep ini didukung oleh hukum Islam dan hukum positif. Sehingga ada kemungkinan telah terjadi percampuran kekayaan suami dan istri (*alghele gemeenschap van goederen*) dan ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Akan tetapi Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami-istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum “*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan*”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.<sup>44</sup> Adapun Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelesuri melalui undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

- a. UU perkawinan pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini (harta bersama) adalah “*harta benda yang diperoleh selama*

---

<sup>44</sup>Bahder Johan Nasution Dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju 1997), 34

- perkawinan*” artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono gini
- b. KUHper pasal 119. Disebutkan bahwa “*sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri*  - c. KHI pasal 85 disebutkan bahwa ‘*adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan. Meskipun sudah bersatu tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri
  - d. Pada KHI pada pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa” *pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan*” (ayat 1). Pada ayat 2 nyalebih ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta :Visi Media ),14

Ketentuan dalam KHI pasal 86 ayat 1 dan 2 kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri, istilah ini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan istri.

Harta gono-gini mencakup segala bentuk *activa* dan *passive* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1 “ *perjanjian perkawinan harat pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing keperkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.*

Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa tidak termasuk dalam dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat (2) *dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya*

### 3. Jenis-Jenis Harta Bersama

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan apakah benar semua harta yang didapatkan dalam perkawinan antara suami dan istri selama perkawinan adalah merupakan harta bersama? Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu :

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami dan istri
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang suami dan istri dan selain dari harta warisan<sup>46</sup>

Ikatan perkawinan mengondisikan adanya harta gono gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam UU perkawinan pasal 35 ayat 1. Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono gini. Sebab berdasarkan KHI pasal 85 dinyatakan bahwa *‘adanyan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*

#### a. Harta Gono Gini

Sebagaimana telah dijelaskan , harta gono-gini dalam perkawinan adalah” *harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*”Berdasarkan KHI pasal 91 ayat 1, harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud.

1. Benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga

<sup>46</sup>A. Damanhuri ,*Segi Hukum Pejanjian Perkawinan Harta Bersama*, 28

## 2. Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam pasal KHUper pasal 119

Suami istri menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam pasal KHI pasal 89, "*suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri*" dan pasal 90 "*istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya*. Dengan kata lain, harta gono gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.<sup>47</sup>

### **b. Harta Bawaan**

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah

Tentang macam harta ini, UU perkawinan pasal 35 ayat 2 mengatur "*harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukanlain* berdasarkan ketentuan ini suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, 15

<sup>48</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, 15

Dengan penjelasan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh pasangan masing-masing tidak bisa diatik oleh pasangannya yang lain

### **c. Harta Perolehan**

Harta perolehan adalah "*harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan*. Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami ,maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Maka dapat disimpulkan harta gono gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta gono-gini adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan. Entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya.<sup>49</sup>

## **D. Tidak Ada Rahasia Bank Untuk Kepentingan Pemeriksaan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan**

### **1. Ketentuan Undang-Undang Tentang Kerahasiaan Bank**

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu Bank pada umumnya ialah kepatuhan bank

---

<sup>49</sup>Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* , 16

terhadap kewajiban memegang rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah dan identitas nasabah tersebut kepada pihak lain. Tinggi-rendahnya kepercayaan masyarakat yakni para nasabah terhadap suatu bank tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi akan rahasia bank. Rahasia bank akan dapat dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai tanggung jawab pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.<sup>50</sup>

Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual. Sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan *wanprestasi* ( cidera janji ). Sebaliknya, meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk menjaga rahasia bank berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank juga harus mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan nasabah yang mungkin dilakukan pihak pengelola bank. Selain itu untuk menjaga

---

<sup>50</sup>M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 178

nama baik nasabah, maka harus diatur kapan dan dalam hal bagaimana bank diperkenankan untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan hal-hal lain dari nasabah yang diketahui oleh bank. Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabahnya.<sup>51</sup>

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas didalam undang-undang tersebut. Dalam pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan, “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.<sup>52</sup>

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang apa yang tercatat pada bank baik mengenai keadaan keuangan dan hal lain-lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Bahkan selain keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, bank wajib merahasiakan seluruh data dan informasi mengenai

---

<sup>51</sup>M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 179

<sup>52</sup>M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 179

segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya.

Dalam pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan “ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44A. ketentuan pasal 40 ayat (1) diatas merupakan pengecualian dari pasal 1 angka 28 UU Nomor 10 Tahun 1998. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disarikan bahwa kerahasiaan bank dapat dibuka untuk kepentingan-kepentingan berikut :

- a. Untuk kepentingan perpajakan, dimana Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat(1)).
- b. Untung penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitor (Pasal 41A ayat (1)).
- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk

memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42)

- d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut (Pasal 43)
- e. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44 ayat (1)).
- f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Dari pasal-pasal tersebut terungkap hanya dalam perkara pidana data nasabah boleh dibuka. Adapun dalam perkara perdata, pasal 43 lebih menitikberatkan pada sengketa antara bank dengan nasabah. Sedangkan sengketa anata suami dan istri yang berkaitan dengan harta bersama berupa tabungan dalam bentuk deposito dan lainnya yang tersimpan di bank, hukum tidak memberi izin kepada bank untuk mengeluarkan data dan keterangan mengenai nasabah

---

<sup>53</sup>M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 180

penyimpan dan simpanannya di bank. Sehingga dalam banyak kasus di pengadilan, oleh karena bank tidak bersedia memberikan keterangan tentang simpanan suami atau istri dengan alasan menjaga kerahasiaan bank dan untuk melindungi nasabahnya, maka bagi pasangan yang tidak tercatat sebagai nasabah penyimpan dapat dirugikan oleh pasangannya yang beritikad tidak baik yang tercatat sebagai nasabah penyimpan di bank.<sup>54</sup>

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Harta Bersama Yang Dijadikan Simpanan Di Bank**

Kasus ini merupakan kasus gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang dikumulasi dengan gugatan pembagian harta bersama. Dalam pemeriksaan di persidangan, Pengadilan agama yang memeriksa perkara tersebut untuk kepentingan hukum meminta melalui surat kepada pihak bank terkait untuk memberikan keterangan mengenai jumlah tabungan tergugat (suami) yang disimpan pada bank tersebut. Tetapi oleh karena pihak bank tidak bersedia memberikan keterangan tentang jumlah tabungan suami di bank, istri selaku penggugat dalam perkara *a quo* di pengadilan agama merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan, akhirnya si istri mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang perbankan yang secara yuridis merugikan hak-hak konstitusional si istri.<sup>55</sup>

Dalam putusannya mahkamah konstitusi memberikan terobosan untuk mengakses tabungan, rekening giro atau deposito di bank. Hal ini merupakan suatu

---

<sup>54</sup>M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 181

<sup>55</sup>M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 181

solusi yang progresif untuk menguak kerahasiaan bank terkait pemeriksaan di pengadilan terhadap sengketa harta bersama yang asetnya berupa dana yang disimpan di bank. Dengan demikian berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi tersebut kerahasiaan data tabungan/deposito atau produk perbankan lainnya bisa diakses suami atau istri untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan perdata menyangkut pembuktian adanya harta bersama.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*,191



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Deskripsi kasus

Perkara tersebut merupakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melawan tergugat . Pada awalnya penggugat merupakan istri sah tergugat. Mereka menikah pada tanggal 4 Oktober 2010 dihadapan petugas pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sesuai kutipan akta nikah No.386/07/X/2010. Kemudian bercerai pada tanggal 28 Nopember 2017 sebagaimana bukti akta cerai nomor 2340/ACP /2017/PA.Jbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang

Penggugat dan tergugat telah hidup bersama kurang lebih 7 tahun. Selama masa pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. Setelah bercerai

penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini terhadap tergugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg, yang mana dalam dalam proses hukum yang berlangsung penggugat dan tergugat mewakilkan kepada kuasa hukum mereka.

Dalam gugatannya penggugat mengkategorikan objek sengketa menjadi 3 point. Objek sengketa I berupa satu buah jam besar, 2 buah dipan dan 1 buah buffet. Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa I merupakan harta asal penggugat. Selanjutnya objek sengketa II berupa barang tidak bergerak antara lain: sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 495, dan dua bidang tanah kavling yang ketiganya tertuang dalam sertifikat hak milik atas nama penggugat dan tergugat. Terhadap objek sengketa II ini penggugat menyatakan bahwa ketiganya merupakan harta bersama. Kemudian objek sengketa III berupa barang bergerak antara lain: 1 unit Mobil, 3 unit sepeda motor, 100 gram emas, 1 unit sepeda ontel, 1 unit mesin cuci, 1 unit kulkas, 1 unit AC, 1 unit TV, 1 unit almari piring, 1 unit kitchen Set, 1 unit buffet, 1 unit meja kursi, 1 unit Almari, 1 unit toilet, 1 unit almari 2 pintu. Objek sengketa III tersebut dinyatakan oleh penggugat sebagai harta bersama. Penggugat menyatakan bahwasanya terhadap 3 objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh tergugat.

Selain memiliki harta bersama, penggugat juga menyatakan bahwasanya selama masa perkawinan penggugat dan tergugat memiliki hutang sebagai modal usaha yang ditanggung bersama kepada seseorang sebesar 530 juta. Yang mana telah dikembalikan dengan menggunakan mobil yang diperkirakan seharga 130

juta. Jadi sisa hutang tersebut menjadi 400 juta. Kemudian pada tanggal 9 November 2017 antara penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan yang intinya mengakui hutang kepada pihak ketiga sejumlah 530 juta dan penggugat tidak akan menerima apapun dari penjualan tanah dan rumah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 495 atas nama penggugat dan tergugat. Akan tetapi, penggugat menyatakan bahwasanya pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut penggugat dalam kondisi tertekan baik fisik maupun psikis.

Kemudian penggugat menyatakan sesuai dengan pasal 35 ayat (1) tahun 1974 bahwasanya :”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan : “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan pasal 93 ayat(2) KHI berbunyi: “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Berdasarkan undang-undang yang disebutkan diatas, penggugat menyatakan bahwasanya objek sengketa II dan III merupakan harta bersama yang harus dibagikan. Kemudian dalam pembagiannya masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut. Selain itu masalah hutang bersama merupakan hutang yang harus ditanggung dan dilunasi oleh kedua belah pihak.

Atas gugatan penggugat diatas, tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Karena disamping tidak benar, juga tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan sangat tidak beralasan hukum sama sekali. Terutama terhadap tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 495. Tergugat menyatakan tidak benar jika penggugat mendalihkan dan menjadikan tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah tersebut sebagai objek sengketa. Hal ini dikarenakan tanah dan bangunan rumah tersebut adalah benar-benar harta asal tergugat dan merupakan pembelian tergugat dari seseorang sebelum tergugat menjadi suami sah penggugat. Kemudian terhadap harta tersebut senyatanya tidak pernah sekalipun tergugat dan penggugat menentukan lain dalam perjanjian perkawinan untuk dijadikan sebagai harta bersama.

Tergugat juga menyatakan bahwa senyatanya terdapat fakta hukum dimana penggugat sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 9 November 2017 di hadapan kepala desa Bawangan dan saksi-saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut dalam keadaan sehat jasmani-rohani. Dengan demikian, oleh karena penggugat telah menandatangani surat pernyataan tersebut, maka penggugat telah melepaskan haknya dan tidak berhak atas hasil penjualan tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 495. Terlebih bangunan rumah tersebut merupakan harta asal tergugat.

Tergugat berlandaskan kepada ketentuan umum pasal 1 huruf : f, Kompilasi Hukum Islam ditegaskan :”harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Dengan demikian terkait dengan objek sengketa tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 495, berdasarkan KHI hanya memandang “kapan” syirkah tersebut diperolehnya. Apakah selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau di luar ikatan perkawinan berlangsung. Terlebih, objek yang dijadikan sebagai sengketa tersebut diperoleh tergugat sebelum ikatan perkawinan. Oleh karena itu, maka harta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa, karena bukan merupakan harta bersama, melainkan harta asal tergugat.

Atas jawaban tergugat diatas, penggugat menyampaikan replik yang intinya menyatakan bahwa tidak benar objek sengketa objek sengketa tanah beserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 495 merupakan harta asal tergugat, karena faktanya yang membeli adalah penggugat bersama-sama dengan tergugat. Maka sertifikat tersebut atas penggugat dan tergugat.

Kemudian perlu dicatat, penggugat menyatakan bahwasanya sebelum melakukan perkawinan yang dicatatkan di kantor urusan agama penggugat dan tergugat terlebih dahulu melangsungkan perkawinan sirri beberapa tahun dan dalam perkawinan sirri itulah diperoleh tanah dan obyek sengketa berupa rumah diatasnya. Makanya bukti kepemilikan harta tersebut atas nama penggugat dan tergugat.

Dan atas permintaan kuasa penggugat, didalam persidangan menghadirkan saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang yang dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa, sertifikat no 495 atas nama penggugat dan tergugat

diperoleh atas transaksi jual beli pada tanggal 16 Juni 2009 dari Penjual dan notaris yang bersangkutan. Kemudian saksi menerangkan sertifikat atas nama penggugat dan tergugat tersebut dijadikan agunan dengan hak tanggungan nomor 123/2012 pada PT. Bank ICB Bumi Putera Kantor Cabang Surabaya dan belum diroya’.

### **B. Latar Belakang Munculnya Dissenting Opinion pada putusan perkara harta bersama Nomor 0262/Pdt.G/2018/P A.Jbg**

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama. Adapun tugasnya adalah bertindak menerima, memeriksa, dan memberikan putusan terhadap setiap gugatan ataupun permohonan pada tahap pertama. Sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 produk Pengadilan Agama hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. Atas dasar undang-undang inilah hakim-hakim pengadilan agama memutuskan perkara sesuai dengan jenis perkaranya yakni berupa putusan untuk perkara bersifat gugatan dan berupa penetapan untuk perkara bersifat permohonan.<sup>57</sup>

Penelitian ini perkara yang digunakan adalah berupa perkara gugatan. adapun produk hukum dari gugatan adalah putusan. Didalam bahasa Belanda putusan disebut dengan vonnis atau didalam bahasa arab disebut dengan al-qada, adalah salah satu Produk dari pengadilan agama dikarenakan adanya dua belah pihak yang bersengketa dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat.<sup>58</sup>

Didalam merumuskan suatu putusan para hakim mengeluarkan pendapat dan ijtihadnya masing-masing. Didalam menyampaikan pendapatnya tidak

---

<sup>57</sup> Erfaniah Zuriyah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang Setara Press, 2014), 169.

<sup>58</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 214

menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat diantara para hakim dalam merumuskan suatu putusan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh penggugat. Perbedaan pendapat antar hakim adalah hal yang wajar dijumpai dalam merumuskan suatu putusan.

Perbedaan pendapat para hakim juga terjadi dalam putusan harta bersama no 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. didalam memutuskan perkara ini terdapat perbedaan pendapat dari para hakim dalam menyelesaikan objek sengketa berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah. Hakim ketua dan Hakim anggota II menilai bahwa objek sengketa tersebut tidak dapat dipersengketakan dikarenakan sertifikat objek sengketa tersebut dijadikan jaminan/ hak tanggungan di PT Bank ICB Putra mulai tahun 2012 dan sampai sekarang belum diroya'. Oleh sebab itu majelis menilai bahwa objek sengketa tersebut adalah premature karena belum menjadi milik sempurna Penggugat dan tergugat.

Hakim ketua dan hakim anggota II menilai bahwa objek sengketa yang bisa dipersengketakan dalam persidangan adalah objek sengketa yang merupakan milik sempurna pihak penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta dan saksi di persidangan objek sengketa tersebut masih dijadikan jaminan di bank sehingga belum menjadi milik sempurna penggugat dan tergugat. Oleh karena itu terhadap objek sengketa tersebut hakim ketua dan Hakim anggota II memutuskan tidak dapat diterima.

Mengenai hak milik sempurna, menurut penulis hakim ketua dan hakim anggota II mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria "Hak milik adalah hak turun-

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Menurut hakim ketua dan hakim anggota II apabila objek sengketa tersebut dijaminan di bank, maka penggugat dan tergugat tidak bisa melakukan hal semena-mena terhadap objek sengketa tersebut. Walaupun pada dasarnya objek sengketa tersebut masih milik penggugat dan tergugat, akan tetapi sudah bukan menjadi hak milik sempurna dari masing-masing pihak.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan” hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA beserta atau tidak beserta benda-benda lain lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain” Oleh sebab itu majelis menilai bahwa objek sengketa tersebut adalah premature karena belum menjadi milik sempurna penggugat dan tergugat. Hak tanggungan dapat dihapuskan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
- b. dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan
- c. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
- d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 hakim Ketua dan hakim anggota II menambahkan bahwasanya objek sengketa yang dijadikan jaminan di Bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, sehingga

belum saatnya untuk dibagikan kepada penggugat dan tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut tanpa melihat bukti yang lain hakim ketua dan hakim anggota II menganggap objek sengketa tersebut premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Maksud dari pernyataan tanpa melihat bukti yang lain, hakim ketua dan hakim anggota II tidak melihat bukti dipersidangan tentang objek sengketa tersebut. Hal-hal semacam penentuan harta tersebut merupakan harta asal atau harta bersama juga tidak dipertimbangkan oleh hakim. Majelis menilai objek sengketa tersebut belum saatnya dibagikan kepada para pihak. Objek sengketa tersebut dapat dibagikan dan dipersidangkan kembali apabila objek sengketa tersebut sudah menjadi milik sempurna penggugat dan tergugat dan sudah tidak menjadi jaminan di Bank.

Sedangkan menurut hakim anggota I dalam memutuskan objek sengketa tersebut penggugat dan tergugat dibebani beban pembuktian dari apa yang mereka ajukan ataupun yang mereka bantah. Didalam persidangan baik penggugat dan tergugat sudah menyampaikan bukti dari apa yang mereka ajukan dan bantah. Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwasanya objek sengketa merupakan harta bersama sedangkan tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan bantahannya bahwasanya objek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan harta asal atau harta bawaan tergugat.

Setelah proses pembuktian menurut hakim anggota I, penggugat tidak memberikan bukti yang relevan dengan apa yang menjadi gugatan dari penggugat. Penggugat mendalihkan bahwasanya objek sengketa yang dipersengketakan dibeli

ketika penggugat dan tergugat masih dalam ikatan nikah sirri. Atas dasar Bukti otentik dipersidangan berupa surat nikah terbukti bahwasanya objek sengketa tersebut dibeli sebelum penggugat dan tergugat menikah resmi dan dicatatkan di kantor urusan agama. Sedangkan pihak tergugat memberikan bukti relevan berupa akta nikah dan akta jual beli yang menunjukkan kapan dan siapa yang menjual harta tersebut. Tergugat juga mendatangkan saksi yang menguatkan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta asal tergugat.

Dari proses pembuktian tersebut memberikan informasi berupa fakta hukum bahwa objek sengketa yang dipersengketakan oleh penggugat merupakan harta yang dibeli sebelum para pihak menikah yang sah dan resmi. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan bahwa “ (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.” Dan kompilasi hukum islam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat akta nikah. Berdasarkan sumberhukum tersebut hakim anggota I menilai bahwasanya penggugat dan tergugat menikah secara resmi pada tanggal 04 oktober 2010.

Kemudian berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” pasal tersebut menyatakan bahwasanya harta yang dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh pada masa perkawinan. Sedangkan objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor

495 terbukti dibeli pada tanggal 16 juni tahun 2009 atau sebelum penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan dikantor Urusan agama. Berdasarkan sumber hukum dan fakta dipersidangan inilah hakim anggota I memutuskan untuk menolak gugatan penggugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah.

Berdasarkan uraian diatas penulis menilai bahwa latar belakang terjadinya dissenting opinion dalam perkara harta bersama ini adalah dikarenakan perbedaan pandangan dan sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah objek sengketa dalam perkara harta bersama tersebut. Menurut hakim ketua dan hakim anggota II objek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah masih dalam tanggungan bank, sehingga objek sengketa tersebut bukan merupakan hak milik sempurna para pihak. Oleh karena itu, belum saatnya dibagikan kepada para pihak. Sedangkan menurut hakim anggota I objek sengketa tersebut dibeli sebelum penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan dikantor urusan agama. Sehingga objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama.

Dissenting opinion adalah pendapat atau opini dari seorang hakim yang tidak sependapat dngan mayoritas hakim dalam suatu majelis, perbedaan pendapat ini terletak pada prinsip dan alasan-alasan yang digunakan para hakim dalam menyelesaikan suatu masalah yang diajukan oleh para pihak, baik penggugat ataupun pemohon.<sup>59</sup> Perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara sudah sering terjadi di peradilan. Sebelumnya apabila terjadi perbedaan pendapat oleh anggota

---

<sup>59</sup> Henry Cambell Balck, *Black's Law Dictionary, Abridged Sixth Edition*, (West Group, 1998), 754

majelis hakim ketika musyawarah pengambilan kesimpulan putusan atau penetapan, pendapat yang berbeda diantara anggota majelis hakim tersebut harus dicatatkan didalam sebuah buku yang dirahasiakan dan disimpan oleh ketua pengadilan. Oleh karena bersifat rahasia catatan tersebut tidak di sertakan didalam putusan.<sup>60</sup>

Pranata dissenting opinion bukan merupakan sesuatu yang baru dalam sistem peradilan. Akan tetapi, dissenting opinion baru dikenal dalam peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2000 pasal 9,10 dan 11. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa “dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran”. Selanjutnya dissenting opinion diatur diddalam system kekuasaan kehakiman Indonesia, yakni diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009. Didalam pasal 14 ayat 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “dalam hal siding permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat didalam putusan”.<sup>61</sup>

Mengenai dissenting opinion, ada dua macam bentuk yang digunakan dalam putusan pengadilan. Adapun bentuk yang pertama, dissenting opinion dijadikan menjadi sebuah lampiran dari putusan hakim. Susunannya adalah kepala putusan, no registrasi perkara, nama daerah pengadilan yang memutuskan perkara, identitas penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, pertimbangan hukum dari hakim, amar putusan, tanggal diputuskan perkara dan dinyatakan bahwa putusan dibacakan

---

<sup>60</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, 111

<sup>61</sup> Tata Wijayanto dan Heri Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, 84

dalam sidang yang terbuka untuk umum, keterangan mengenai hadir atau tidaknya penggugat/pemohon dan tergugat/termohon ketika putusan dibacakan, nama, tanda tangan para hakim, panitera pengganti yang mengikuti sidang, materai dan rincian biaya perkara baru kemudian dissenting opinion (sebagai lampiran)

Kemudian bentuk yang kedua, dissenting opinion tidak dijadikan sebagai lampiran, akan tetapi dijadikan menjadi satu kesatuan dengan putusan. Pada bentuk ini, dissenting opinion ditempatkan sebelum amar putusan dan setelah pertimbangan dan dalil hukum yang digunakan oleh hakim 2 orang hakim. Adapun perkara nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. yang menjadi bahan yang diteliti oleh penulis menggunakan bentuk yang kedua. Yaitu dissenting opinion ditempatkan didalam pertimbangan setelah pertimbangan dan dalil hukum hakim ketua dan hakim anggota II serta menjadi satu bagian dengan putusan.<sup>62</sup>

### **C. Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hukum para hakim dalam memutuskan perkara harta bersama no 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg**

Kaedah hukum menyebutkan bahwasanya harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta milik pribadi baik berupa harta bawaan, hadiah, hibah ataupun warisan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum masa perkawinan, dan

---

<sup>62</sup> Sixma Devani, *Analisis Tentang Dissenting Opinion dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah Diskresi Pasal 105 KHI Huruf (a) Studi Perkara Nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg*, Skripsi, (Malang UIN Malang, 2015), 51

termasuk juga didalamnya adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam perkawinan dalam bentuk hadiah, wasiat, hibah, dan warisan.<sup>63</sup>

Menurut paparan diatas harta bawaan merupakan harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Dan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda milik pribadinya itu. Kemudian dijelaskan dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami istri. Oleh karena keberadaan harta bawaan berbeda dengan harta bersama, maka ketika terjadi perceraian, harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu dengan harta bawaan masing-masing suami istri.<sup>64</sup>

Didalam putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan hukum primer, terjadi silang pendapat antara penggugat dan tergugat terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan berupa rumah. Penggugat menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta bersama sedangkan tergugat menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan atau harta asal tergugat.

Hakim ketua dan hakim anggota II menyatakan tidak dapat diterima objek sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan objek sengketa tersebut dijadikan sebagai

---

<sup>63</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 147

<sup>64</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 147

jaminan di bank. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 hakim memutuskan bahwasanya status objek sengketa yang dijadikan jaminan di bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, oleh sebab itu belum waktunya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sehingga gugatan gugatan objek sengketa tersebut dianggap premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat bukti yang lain majelis berpendapat bahwa objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain berdasarkan Yurisprudensi diatas, menurut penulis hakim ketua dan hakim anggota II menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa dan pasal 1 undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Jika melihat kepada fakta persidangan, penggugat dan tergugat memberikan bukti, dalil dan saksi yang menurut peneliti sama kuat. Sebelum memutuskan objek sengketa tersebut hakim ketua dan hakim anggota II, mendengarkan dalil dan saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat. Peneliti memberikan kesimpulan bahwasanya hakim ketua dan hakim anggota II menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta bersama, akan tetapi dikarenakan masih dalam tanggungan di bank, objek sengketa tersebut belum saatnya dibagikan. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh penggugat sehingga menguatkan bahwasanya objek sengketa tersebut merupakan harta bersama adalah dihadapkannya saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang, yang memberikan keterangan bahwa sertifikat objek sengketa tersebut atas nama penggugat dan tergugat, akan tetapi

sertifikat tersebut dijadikan agunan dengan hak tanggungan pada PT. Bank ICB Bumi Putera Kantor cabang Surabaya dan belum diroya’.

Istilah roya’ dapat diartikan sebagai penghapusan/pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah dihapus.<sup>65</sup> Jika melihat kasus yang dibahas oleh peneliti, hak tanggungan berupa sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan dijadikan sebagai objek sengketa oleh para pihak belum dihapuskan. Oleh karena itu sertifikat objek sengketa tersebut masih dipegang oleh bank yang bersangkutan.

Mengenai produk perbankan, ada aturan khusus yang mengaturnya. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah sumber hukum yang mengatur segala aktifitas perbankan. Dalam pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwasanya “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang apa yang tercatat pada bank baik mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Bahkan selain keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, bank wajib merahasiakan seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Undang-undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

<sup>66</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 179

Akan tetapi terdapat pengecualian, pengecualian tersebut dijelaskan dalam beberapa pasal selanjutnya, yaitu pasal 41 ayat 1 “untuk kepentingan perpajakan”. Dalam hal ini dimana Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Kemudian Pasal 41 A ayat (1), yaitu untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor.

Selanjutnya dalam Pasal 42, yaitu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam hal ini Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan terdakwa atau tersangka pada bank.

Dalam Pasal 43, yaitu dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, dalam kasus ini direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Selanjutnya Pasal 44, yaitu dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Kemudian pasal 44 A yaitu atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Dari keterangan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan mengenai nasabah dan simpanan ataupun produk perbankan lainnya hanya dapat dibuka untuk kepentingan perkara pidana. Sedangkan untuk kepentingan perdata hanya dapat dibuka ketika terjadi sengketa antara bank dan nasabahnya. Sengketa antara suami-istri mengenai harta bersama berupa produk perbankan, secara hukum tidak dapat diakses. Sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>67</sup>

Kemudian mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 64/PUU-X/2012 tanggal 28 februari 2013. putusan tersebut lahir dikarenakan adanya salah satu pihak yang dirugikan ketika sidang sengketa harta bersama yang dijadikan simpanan di bank. Sehingga pihak tersebut mengajukan permohonan judicial review atas undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Adapun isi dari putusan tersebut adalah kerahasiaan data tabungan/deposito atau produk perbankan lainnya dapat diakses atau dibuka untuk keperluan pemeriksaan perdata di pengadilan perdata mengenai masalah pembuktian adanya harta bersama.<sup>68</sup>

Dari uraian diatas penulis berbeda pendapat dengan hakim ketua dan hakim anggota II. seharusnya terhadap objek sengketa yang dijadikan jaminan di bank,

---

<sup>67</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 180

<sup>68</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 191

harus diakses dan dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga jika objek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, maka yang membayar pelunasan hutang bukan salah satu pihak, melainkan kedua belah pihak. Dengan demikian salah satu pihak tidak dirugikan atau diuntungkan dengan putusan tersebut dan dapat menebus hak tanggungan dibank secara bersama-sama.

Sedangkan menurut hakim anggota I, objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama. Akan tetapi harta tersebut adalah harta bawaan atau harta asal dari penggugat. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum dibagikan dan diselesaikan masalah harta bersama, harus ditentukan terlebih dahulu yang mana harta bersama dan yang mana harta bawaan masing-masing pihak. Putusan hakim anggota I untuk menolak objek sengketa tersebut, berdasarkan bukti dipersidangan berupa akta nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama pada tahun 2010, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dari BPN kabupaten Jombang yang menyatakan bahwasanya objek sengketa tersebut dibeli pada tahun 2009 sesuai dengan akta jual beli yang dicatatkan di BPN.

Adapun sumber hukum yang menjadi pertimbangan dari hakim anggota I adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat akta nikah. Selanjutnya berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama” dihubungkan dengan pasal yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah diatas,

maka menurut hakim anggota I objek sengketa tersebut terbukti bukan merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.

Mengenai harta bersama sudah diatur dalam KUH perdata. Adapun pasal yang menyebutkan masalah harta bersama adalah sebagai berikut :

- a. pasal 119 “ sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
- b. pasal 120 “ berkenaan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-Cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas”
- c. pasal 128 “ setelah bubarnya perkawinan harta bersama dibagi dua antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari mana asal barang barang itu.”

Akan tetapi keberlakuan KUH Perdata dalam bidang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan setelah berlakunya UU perkawinan,

sanangat terbatas, artinya sepanjang masalah hukum perkawinan yang telah diatur dalam uu perkawinan maka ketentuan KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>69</sup>

Adapun masalah harta bersama dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam pasal sebagai berikut :

- a. pasal 35 ayat 1 “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
- b. pasal 35 ayat 2 “ harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”
- c. pasal 36 ayat 1 “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. pasal 36 ayat 2 “ mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”
- e. pasal 37 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>70</sup>

Selanjutnya pengaturan harta bersama juga diatur dalam kompilasi hukum islam. Masalah harta bersama diatur dalam pasal 1 huruf f, pasal 85, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 95, pasal 96, dan pasal 97

---

<sup>69</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 49

<sup>70</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 51

dalam kompilasi hukum islam. Dalam pasal 1 huruf f disebutkan bahawa “harta kekayaan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adapaun pasal 85 menyatakan bahwa “ adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”<sup>71</sup>

Apabila terjadi perceraian, pasal 96 dan pasal 97 mengaturnya sebagai berikut. Pasal 96 ayat (1) berbunyi “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian pasal 97 berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”<sup>72</sup>

Mengenai putusan hakim anggota I yang menolak gugatan penggugat berupa objek sengketa yang di atasnya berdiri bangunan berupa rumah, peneliti kurang sependapat. Menurut peneliti pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dibeli ketika nikah sirri harus dipertimbangkan. Terlebih usaha penggugat untuk mempertahankan argumennya sampai mendatangkan saksi ahli dari badan pertanahan nasional harus juga dipertimbangkan. Selain itu, sertifikat objek sengketa terbut juga terdaftar atas nama penggugat dan tergugat, hal ini menguatkan opini peneliti sehingga

---


<sup>71</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 52

<sup>72</sup> M.Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, 53

seharusnya terhadap objek sengketa tersebut dinyatakan sebagai harta bersama.

Oleh sebab itu harus dibagikan kepada penggugat dan tergugat.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang terjadinya *dissenting opinion* hakim disebabkan perbedaan pandangan hakim dalam menilai harta bersama berupa tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang dijadikan jaminan di bank dan belum *diroya*'. Hakim Ketua dan hakim anggota II menilai terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat diterima, karena masih menjadi tanggungan di bank. Sehingga objek sengketa tersebut prem

ature dan belum saatnya dibagikan. Sedangkan hakim anggota I menilai bahwa objek sengketa tersebut ditolak. Hal ini berdasarkan fakta dipersidangan, bahwasanya objek sengketa tersebut dibeli sebelum penggugat dan tergugat menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

2. Dalam memutuskan objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, hakim ketua dan hakim anggota II menggunakan dasar hukum berupa Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 yang menyatakan bahwasanya objek sengketa yang dijadikan jaminan di bank tidak mutlak dibawah penguasaan para pihak sehingga belum saatnya dibagikan (premature). Sedangkan hakim anggota I menyatakan bahwa objek sengketa tersebut ditolak. Hal ini dikarenakan objek sengketa tersebut dibeli sebelum para pihak menikah dan dicatatkan di kantor urusan agama. Akan tetapi penulis berbeda pendapat dengan masing-masing hakim. Penulis menggunakan dasar hukum berupa putusan mahkamah konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang menyatakan kerahasiaan data berupa tabungan, deposito atau produk perbankan lainnya dapat diakses untuk keperluan pemeriksaan harta bersama.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya para pihak (penggugat dan tergugat) berhati-hati dalam menjaga harta masing-masing dan memperinci antara harta bawaan dan harta bersama. Sehingga jika terjadi perceraian tidak terjadi persengketaan yang menimbulkan masalah baru dalam persidangan.

2. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih detail lagi dalam menilai objek sengketa dan mempertimbangkan aspek yuridis, historis, dan sosiologis dari masing-masing pihak. Sehingga dalam hal memutuskan suatu perkara harta bersama tidak menguntungkan satu pihak ataupun merugikan satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab dan Buku

- Ali, Acmad, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2010
- Amos, H.F. Abraham, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- An-Nabhabi, Taqiyuddin, *An-Nizham Al Iqtishadi Fi Al Islam*, Beirut Darul Ummah,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- A. Damanhuri, *Segi Hukum Pejanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju
- Black, Henry Cambell, *Black's Law Dictionary, Abridged Sixth Edition*, West Group, 1998
- Cruz, Peter De, *Perbandingan Sistem Hukum Coomon Law, Civil Law Dan Socialist Law*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung :Mandar Maju
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing
- M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2016
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group Media Group

- Manan, Bagir, *Disennting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan No. 253 Tahun Ke XXI, 2006
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-5,2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Mertokusumo, Sudikmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,1988
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat Dan Pemasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Nasution, Bahder Johan dkk, *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju 1997
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1996
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* ,Jakarta: Visi Media
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI, Pres, Cet.V, 1986
- Zaini, Azhar Arfiansyah, *Musyawahah Majelis Hakim*, Serang: Jurnal Badilag, 2013
- Zamzami, Muchtar, *Disennting Opinion Dalam Praktek Pengadilan Agama*, Vol. III April, 2006
- Zuriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang Setara Press,2014

## **Undang-undang**

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **Skripsi**

M. Razkan Fadhiil, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2018) Tinjauan

Yuridis Terhadap Perkara *Dissenting opinion* Putusan Pengadilan Agama

Rantau No.186/Pdt.G/2016/PA.RTU

Indah Dhia Faizaty, Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang (2018) Perbedaan Pendapat (*Dissenting opinion*) Hakim dalam

Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw).

Sixma Devani, Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang (2014) Analisis tentang *dissenting opinion* perkara cerai gugat

kumulasi Hadhanah diskresi pasal 105 KHI huruf (a) : Studi Perkara nomor 0791/Pdt.G/2014/PA.Kab.Malang.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Adlan Maghfur  
NIM : 15210096  
Fakultas/ Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH., M.Hum  
Judul Skripsi : *Dissenting Opinion* Hakim dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan No 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 05 Juli 2019	BAB I	1.
2	Kamis, 14 November 2019	Revisi BAB I	2.
3	Jumat, 22 November 2019	BAB II	3.
4	Rabu, 27 November 2019	Revisi BAB II	4.
5	Senin, 17 February 2020	BAB III	5.
6	Jumat, 28 February 2020	Revisi BAB III	6.
7	Jumat, 13 Maret 2020	Revisi BAB III	7.
8	Senin, 16 Maret 2020	BAB IV	8.
9	Jumat, 20 Maret 2020	Revisi BAB IV	9.
10	Rabu, 1 April 2020	ACC BAB I-IV	10.

Malang, 07 April 2020  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum  
Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197705062003122001

## PUTUSAN

Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Bawangan RT.001 RW. 001 Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO, SH,MH dan SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, SH Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "ADIL" Berkantor di Jalan Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E Nomor 16 (atas) Jombang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2018 sebagai "Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi"

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Bawangan RT.001 RW. 001 Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat, pada Law Office <sup>M</sup>SAIFUDDIN & Partners, beralamat di Dapurkejambon RT.04/RW.05, Nomor 25, Kecamatan dan Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2018 sebagai "Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. dengan perubahan secara tertulis 13 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2010 pernah menikah sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Nomor: 386/07/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak seorang pun juga;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena terjadi perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 2188/Pdt.G/2017/PA.Jbg, tanggal 28 Nopember 2017, sebagaimana Akte Cerai Nomor: 2340/AC/2017/PA.Jbg, tanggal 28 Nopember 2017;
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat telah diperoleh harta asal barang bergerak berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah Jam besar;
  - 3.2. 2 (dua) buah Dipan;
  - 3.3. 1 (satu) buah buffet.

#### **Obyek sengketa I.**

4. Bahwa selama menjalin ikatan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat diperoleh harta bersama berupa :

#### ***Barang Tidak Bergerak***

41. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak Milik nomor 495, atas nama pemilik Tergugat dan Penggugat terletak di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Timur : jalan

Sebelah Selatan : tanah B. Aminah

Sebelah Barat : tanah B. Sutik

- 4.2. Sebidang tanah kavling sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 93, atas nama Tergugat dan Penggugat, terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah P. Nono

- Sebelah Timur : jalan  
Sebelah Selatan : tanah Penggugat dan Tergugat  
Sebelah Barat : tanah milik PT. SITI BAROKAH LESTARI

4.3. Sebidang tanah kavling sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 94, atas nama Tergugat dan Penggugat, terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Penggugat dan Tergugat  
Sebelah Timur : jalan  
Sebelah Selatan : tanah Fahrudin Ashar  
Sebelah Barat : tanah milik PT. SITI BAROKAH LESTARI

#### **Obyek sengketa II**

##### **Barang Bergerak**

- 4.1. 1 unit Mobil Merk ISUZU NHR 55, Jenis Mobil barang, tahun 2005, Warna putih, Nomor Polisi B 9175 QN, Nomor BPKB 44918871Y2YA, atas nama PT. FRANTOMY BERHAD;
- 4.2. 1 unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z, tahun 2009, Warna Merah Hitam, Nomor Polisi S 3159 XK, atas nama tergugat;
- 4.3. 1 unit Sepeda Motor Merk Mio J, tahun 2014, Warna Hitam, Nomor Polisi S 6421 ZJ, atas nama Penggugat;
- 4.4. 1 unit Sepeda Motor Merk Vixion, Nomor Polisi S 6199 YX, atas nama Tergugat.
- 4.5. 100 ( seratus) gram emas berupa : 2 buah Gelang, 2 buah Kalung, dan 2 buah Cincin;
- 4.6. 1 (satu) unit Sepeda ontel merk united;
- 4.7. 1 (satu) unit Mesin Cuci merk Aqua Japan;
- 4.8. 1 (satu) unit Kulkas pintu satu;
- 4.9. 1 (satu) unit AC merk Akari;
- 4.10. 1 (satu) unit TV merk Polytron;
- 4.11. 1 (satu) unit Almari Piring;
- 4.12. 1 (satu) unit Kitchen Set;
- 4.13. 1 (satu) unit Buffet;
- 4.14. 1 (satu) unit Meja kursi;
- 4.15. 1 (satu) unit Almari merk Olympic;
- 4.16. 1 (satu) unit Toilet;
- 4.17. 1 (satu) unit Alamari dua pintu.

### Obyek sengketa III.

Saat ini obyek sengketa I, II maupun III dikuasai oleh Tergugat.

5. Bahwa disamping diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang sebagai modal usaha:
  - Kepada seorang bernama FULAN bertempat tinggal di Gresik sejumlah Rp. 530.000.000 dan telah dikembalikan berupa mobil yang diperhitungkan dengan harga Rp. 130.000.000, sehingga seluruh hutang tinggal Rp. 400.000.000.
6. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:
 

*“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “*

Pasal 37 UU nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : *“ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing “*

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan

*“ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan”*

Pasal 93 ayat (2) KHI berbunyi:

*“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”*
7. Bahwa berdasar landasan yuridis tersebut diatas oleh karena selama dalam ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disamping Penggugat membawa masuk harta asal sebagaimana posita angka 3 juga telah diperoleh harta bersama sebagaimana posita gugatan angka 4, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian maka harta bersama tersebut sudah selayaknya dan seharusnya dibagi agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
8. Bahwa demikian juga terhadap hutang, maka antara Penggugat dan Tergugat bertanggungjawab bersama-sama yang dibebankan kepada harta bersama tersebut untuk mengembalikannya;
9. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pernah membuat surat pernyataan yang intinya mengakui hutang kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 530.000.000 dan Penggugat tidak akan menerima apapun dari penjualan tanah dan rumah sebagaimana terangkan dalam sertifikat hak milik nomor 495 dimana pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut Penggugat dalam kondisi tertekan baik fisik lebih-lebih psikisnya sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembagian harta bersama tersebut karena sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi *“ tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”*

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat secara baik-baik untuk melakukan pembagian harta bersama dalam perkawinan akan tetapi oleh karena tidak ada kesepakatan maka Penggugat mengajukan perkara ini;
11. Bahwa untuk menjaga agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkannya gugatan ini, mohon Pengadilan Agama Jombang berkenan meletakkan sita Jaminan (conservatoir beslag) yang obyeknya akan diajukan tersendiri dari gugatan ini;
12. Bahwa gugatan Penggugat berdasar kepada fakta dan bukti-bukti yang benar dan sempurna serta otentik, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya serta merta kendatipun Tergugat melakukan upaya hukum baik, banding, verzet maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
13. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde) mohon Pengadilan Agama Jombang untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jombang;
3. Menyatakan Obyek Sengketa I adalah harta asal Penggugat oleh karenanya kembali kepada Penggugat sedangkan obyek sengketa II dan obyek sengketa III adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp.400.000.000 kepada Fulan yang harus menjadi beban bersama;
5. Menyatakan cacat surat pernyataan tanggal 9 Nopember 2017 yang oleh karena itu dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan membagi secara hukum harta bersama sebagaimana obyek sengketa II dan III tersebut, sebagian untuk Penggugat dan sebagian yang lain untuk Tergugat, dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dimuka umum (lelang) kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian;
7. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I dan sebagian obyek sengketa II dan III yang menjadi bagian Penggugat, dalam keadaan kosong dari segenap penghuni dan barang-barang milik Tergugat;
8. Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan apabila tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi (uit voor baar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **H. RUSLAN, S.Ag., S.H.**, Mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara tertulis tanggal 13 Maret 2018 posita 3 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *jawaban* secara tertulis tanggal 13 Maret 2018 sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. BAHWA pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena disamping TIDAK BENAR, juga tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya dan sangat tidak beralasan hukum sama sekali. Bahkan terkesan *mengada-ada* dan *mencari-cari alasan membenar* saja;
2. BAHWA adapun eksepsi Tergugat adalah berkaitan dengan hal-hal sebagaimana uraian berikut :

##### 2.1. Eksepsi tentang *Disqualificatoire Exceptie*;

BAHWA *Disqualificatoire Exceptie* adalah eksepsi tentang : *bahwa orang yang mengajukan gugatan itu ternyata tidak berhak, bahkan tidak berhak mengajukan gugatan oleh karena telah melepaskan haknya.*

Bahwa senyatanya terdapat fakta hukum dimana Penggugat sebelumnya telah pernah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 09 Nopember 2017 di hadapan Kepala Desa Bawangan dan saksi-saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Terkait dengan hal ini pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan bahwa Surat Pernyataan tersebut telah ditandatangani

oleh Penggugat dalam keadaan sehat jasmani-rohani, sadar dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun juga;

DENGAN DEMIKIAN, oleh karena Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal : 09 Nopember 2017, maka Penggugat telah melepaskan haknya dan tidak berhak atas hasil penjualan tanah berserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495 atas nama : TERGUGAT dan PENGGUGAT tersebut. TERLEBIH, tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta asal Tergugat;

2.2. Eksepsi tentang *Error In Objectum Exceptie*;

BAHWA eksepsi Tergugat ini adalah berkaitan dengan “benar-tidaknya” ataupun “ada-tidaknya” obyek yang disengketakan sesuai dengan ciri-ciri maupun identitasnya masing-masing secara rinci dan jelas, sehingga oleh Penggugat dijadikan sebagai obyek sengketa;

a. BAHWA dalam gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2018, Penggugat mendalihkan dalam posita **point : 3, hal. : 2**, terdapat harta asal yang terdiri dari 6 (enam) macam barang bergerak, akan tetapi dalam perubahan gugatannya tertanggal : 13 Maret 2018, Penggugat mendalihkan hanya 3 (tiga) macam barang bergerak sebagai obyek sengketa I;

DENGAN DEMIKIAN, terdapat keragu-raguan Penggugat dalam menentukan obyek sengketanya, sehingga obyek sengketanya menjadi kabur (tidak jelas). IRONISNYA, mendalihkan sebagai harta asal akan tetapi beberapa macam barang bergerak tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai Obyek Sengketa I;

b. BAHWA demikian pula terkait dengan posita point : 4.1., hal. : 2, adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR jika Penggugat mendalihkan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495, dijadikan sebagai obyek sengketa. OLEH KARENA senyatanya tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Harta Asal Tergugat, pembelian Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat menjadi suami-istri sah. Terkait dengan hal ini pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan dalam persidangan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah benar-benar merupakan Harta Asal Tergugat dan tidak pernah sekalipun diperjanjikan sebagai *syirkah* antara Tergugat dengan Penggugat;

DENGAN DEMIKIAN, oleh karena Penggugat telah menjadikan Harta Asal Tergugat berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495 sebagai obyek sengketa, maka gugatan Penggugat menjadi *error in objectum* (obyek sengketa salah, kabur atau tidak jelas);

- c. BAHWA demikian pula terkait dengan obyek sengketa barang bergerak point : 4.1., 4.2., (**point : 4.3. tidak jelas/kabur**), 4.4., 4.5., dimana Penggugat tidak menyebutkan secara rinci ciri-ciri masing-masing kendaraan bermotor tersebut, berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesin-nya, maka tidak dapat dipahami secara jelas kendaraan bermotor manakah yang dimaksud oleh Penggugat, agar tidak terjadi salah kendaraan karena tidak adanya persesuaian identitas kendaraan bermotor dengan obyek sengketa yang dimaksud Penggugat; DENGAN DEMIKIAN, oleh karena obyek sengketa barang bergerak point : 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., tidak disebutkan secara rinci berapa Nomor Mesin dan Nomor Rangkanya, maka obyek sengketa tersebut menjadi tidak jelas (kabur) untuk dijadikan sebagai obyek sengketa;
3. Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat adalah berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan uraian serta paparan tersebut di atas sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan *niet onvankelijk verklaart* (tidak dapat diterima);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian Pokok Perkara ini, karena antara keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena disamping **TIDAK BENAR** juga **SANGAT TIDAK BERDASAR** sama sekali, terkecuali yang memang diakui kebenarannya oleh Penggugat, baik diakui secara langsung maupun tidak langsung;
3. Bahwa menanggapi posita **point : 1, hal. 2**, adalah **BENAR** dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2010, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 386/07/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun.

DENGAN DEMIKIAN, maka didapatkan fakta hukum dan merupakan suatu bukti “**pengakuan**” dari Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah dan berstatus hukum sebagai pasangan suami-istri yang

sah adalah **terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2010**, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 386/07/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tersebut;

4. Bahwa demikian pula BENAR, jika dalam posita **point :2, hal. 2**, Penggugat mendalihkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena terjadi perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2188/Pdt.G/2017/PA.Jbg, tanggal 28 Nopember 2017, dengan Akta Cerai No. : 2340/AC/2017/PA.Jbg, tanggal 28 Nopember 2017;
5. BAHWA selanjutnya menanggapi posita **point : 3, hal. 2**, senyatanya terdapat fakta hukum akan ketidakjujuran Penggugat dalam hal ini, terutama dalam menentukan obyek sengketa sebagai Harta Asal Penggugat. Bahwa TIDAK BENAR apabila Penggugat mendalihkan bahwa :1 (satu) buah jam besar, 2 (dua) buah dipan, adalah harta asal Penggugat. YANG BENAR, 1 (satu) buah jam besar, 3 (tiga) buah dipan dengan rincian 2 (dua) buah dipan sudah diambil Penggugat dan hanya tersisa 1 (satu) buah dipan adalah merupakan *syirkah*. Sedangkan untuk 1 (satu) buah buffet adalah tidak pernah ada dan tidak pernah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa sebelum diajukannya gugatan ini ke pengadilan, Penggugat telah terlebih dahulu mengambil secara paksa dan tanpa adanya ijin serta persetujuan dari Tergugat, terhadap barang-barang dari rumah Tergugat di Desa Bawangan, berupa :
 

- 1 (satu) buah koper traveling, senilai	: Rp. 1.250.000,-
- 1 (satu) buah almari kaca tempat boneka senilai	: Rp. 2.200.000,-
- 4 (empat) buah spring bad @ Rp. 2.000.000,-	: Rp. 8.000.000,-
- 1 (satu) buah almari 2 pintu warna hitam senilai	: Rp. 1.500.000,-
- 100 buah piring makan beserta sendoknya	: Rp. 500.000,-
- 5 (buah) panci besar @ Rp. 75.000,-	: Rp. 375.000,-
- 2 (dua) buah dipan @ Rp. 1.500.000,-	: Rp. 3.000.000,-
KESELURUHAN NILAINYA	: Rp. 16.825.000,-
7. BAHWA barang-barang tersebut dalam point :6 di atas, yang nyata-nyata merupakan *syirkah* dan pada saat ini dalam penguasaan Penggugat, IRONISNYA oleh Penggugat tidak dijadikan pula sebagai obyek sengketa. DENGAN DEMIKIAN, maka terdapat fakta akan ketidakjujuran Penggugat dalam menentukan obyek sengketa. Terkait dengan hal ini pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan dalam persidangan;
8. BAHWA selanjutnya menanggapi posita **point : 4, hal. 2**, terkait dengan obyek gugatan point : 4.1. (barang tidak bergerak), adalah TIDAK BENAR jika Penggugat mendalihkan dan menjadikan tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495 sebagai obyek sengketa. Oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah benar-benar harta asal Tergugat dan merupakan pembelian Tergugat dari seseorang yang bernama : DWI ENGGO PUJIANTO sebelum Tergugat menjadi suami sah Penggugat. Terhadap harta asal Tergugat tersebut senyatanya tidak pernah sekalipun Tergugat dan Penggugat menentukan lain dalam perjanjian perkawinan untuk dijadikan sebagai *syirkah*;

9. BAHWA demikian pula telah jelas kiranya landasan hukum yang mengatur tentang *syirkah* tersebut, antara lain dalam :

- Ketentuan Umum Pasal 1 huruf : f, KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditegaskan :

*“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”*

Demikian juga ketentuan dalam :

- Pasal 86 ayat (1), (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam);
- Pasal 87 ayat (1), (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam);

DENGAN DEMIKIAN, terkait dengan obyek gugatan point : 4.1. (barang tidak bergerak), Kompilasi Hukum Islam hanya memandang “kapan” *syirkah* tersebut diperolehnya. Apakah selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau di luar ikatan perkawinan berlangsung. TERLEBIH, jika diperoleh sebelum ikatan perkawinan berlangsung, maka harta kekayaan tersebut jelas-jelas merupakan harta asal;

10. BAHWA demikian pula terhadap Obyek Sengketa II point : 4.2. dan 4.3. (barang tidak bergerak), adalah TIDAK BENAR jika kedua tanah kavling tersebut dijadikan sebagai obyek sengketa, oleh karena terhadap kedua tanah kavling tersebut sebelumnya telah pernah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibuat untuk melunasi hutang-bersama Tergugat dan Penggugat kepada seseorang yang bernama : FULAN, alamat Jalan Veteran 15 No. 12A, RT.003/RW.001, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

DENGAN DEMIKIAN, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan seharusnya Obyek Sengketa II point : 4.1., 4.2., dan 4.3. (barang tidak bergerak) yang dimaksud Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya, oleh karena sangat TIDAK BENAR dan sangat TIDAK BERALASAN HUKUM untuk dijadikan sebagai Obyek Sengketa II;

11. BAHWA selanjutnya berkaitan dengan obyek sengketa III (barang bergerak) tersebut, maka dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan sebagai berikut :

a. Point : 4.1. (1 unit Mobil Microbus Merk Isuzu NHR 55)

BAHWA pada saat ini mobil Microbus Merk Isuzu NHR 55 tersebut sudah dalam penguasaan orang yang bernama FULAN, dan dalam kesepakatan yang ada bahwa mobil tersebut untuk membayar hutang-bersama Tergugat

dan Penggugat, dan jika diuangkan nilainya sebesar: Rp. 155.000.000,-  
(seratus lima puluh lima juta rupiah);

b. Point : 4.2. (1 unit Sepeda Motor Jupiter Z)

c. Point : 4.3. (**tidak jelas**)

d. Point : 4.4. (1 unit Sepeda Motor Mio J)

e. Point : 4.5. (1 unit Sepeda Motor Merk Vixion)

BAHWA terhadap barang bergerak berupa : Sepeda Motor Jupiter Z, Mio J dan Vixion tersebut di atas tidak jelas kendaraan bermotor manakah yang dimaksud oleh Penggugat, oleh karena tidak disebutkan secara jelas dan rinci berupa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya masing-masing kendaraan bermotor tersebut. Bahkan tidak dikenal sepeda motor Merek Mio J tahun 2014 dengan Nopol : S 6421 **ZJ**, yang ada hanya dengan Nopol : S 6421 **ZS**;

f. Point : 4.6. (100 gram emas = 2 gelang, 2 kalung dan 2 cincin)

BAHWA sangat TIDAK BENAR jika barang bergerak berupa emas tersebut terdiri dari : 2 buah gelang, 2 buah kalung dan 2 buah cincin. YANG BENAR adalah : 2 buah gelang, 1 buah kalung dan barang berupa gelang dan kalung tersebut sudah tidak ada dan sudah terjual semuanya senilai : Rp. 28.275.000,- untuk melunasi biaya modifikasi Mobil Box menjadi Microbus Merk Isuzu NHR 55 (point : 11-a di atas), pada saat Tergugat dengan Penggugat masih berstatus sebagai suami-istri sah atau sebelum terjadi perceraian. Sedangkan yang tersisa saat ini hanyalah 2 buah cincin;

g. Point : 4.7. (1 unit sepeda ontel Merk United)

h. Point : 4.8. sampai dengan point : 4.13.

BAHWA terkait dengan barang bergerak tersebut di atas, Tergugat sudah tidak mempersoalkan dan mempersilahkan Penggugat untuk menguasai dan memilikinya, termasuk obyek sengketa III, point :4.15 sampai dengan 4.17, jika memang Penggugat masih “merasa kurang” dalam mengambil secara paksa dan tanpa seijin Tergugat terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Tergugat point : 6, hal. 2, tersebut di atas;

i. Point : 4.14. (1 unit buffet)

BAHWA barang bergerak tersebut senyatanya tidak pernah ada dan tidak pernah dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Tidak jelas juga ciri-ciri buffet tersebut, sehingga obyek gugatan ini menjadi semakin tidak jelas (kabur);

j. Point : 4.18. (1 unit almari 2 pintu)

BAHWA atas barang bergerak tersebut, senyatanya pada saat ini sudah tidak dalam penguasaan Tergugat karena sudah diambil secara paksa tanpa seijin Tergugat, akan tetapi masih dijadikan obyek sengketa III. IRONISNYA, sudah melakukan tindakan main hakim sendiri, akan tetapi masih saja mengajukan gugatan pembagian *syirkah*;

12. BAHWA selanjutnya menanggapi posita **point : 5, 6** (tidak jelas), **hal. 4**, serta **point : 7, 8, dan 9, hal. 5**, adalah TIDAK BENAR jika Penggugat mendalihkan bahwa sisa hutang-bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar : Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*). Sedangkan YANG BENAR adalah dengan rincian sebagai berikut :

Besar hutang kepada FULAN : Rp. 530.000.000,- sudah terbayar dengan 1 unit Mobil Merk Isuzu NHR 55 seharga Rp. 155.000.000,- dan Sudah terbayar dengan uang hasil penjualan Mobil Inova seharga Rp. 130.000.000,- jadi SISA HUTANG-BERSAMA adalah Rp. 245.000.000,-

KEMUDIAN terhadap 2 (dua) tanah kavling tersebut dijual sesuai dengan harga sekarang, yakni senilai : Rp. 1.200.000/meter X 105 m<sup>2</sup> X 2 = Rp. 252.000.000,- (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*), kemudian uang hasil penjualannya untuk membayar sisa hutang-bersama, maka sisa hasil penjualannya rinciannya adalah sebagai berikut :

Sisa hutang bersama kepada FULAN : Rp. 245.000.000,- dibayar dengan hasil penjualan 2 (dua) tanah kavling seharga Rp. 252.000.000,- SISA PENJUALAN : Rp. 7.000.000,-

DENGAN DEMIKIAN, maka sisa hutang-bersama Penggugat dengan Tergugat BUKAN Rp. 400.000.000,- akan tetapi sudah terbayar lunas. Sedangkan untuk sisa uang hasil penjualan tanah kavling dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian, yakni sebesar : Rp. 3.500.000,-

13. BAHWA selanjutnya menanggapi posita gugatan **point : 10, hal. : 5** dan **point : 11, hal. : 6**, adalah TIDAK BENAR jika Penggugat mendalihkan bahwa dalam menandatangani Surat Pernyataan tertanggal : 9 Nopember 2017 adalah dalam tekanan baik fisik maupun psikisnya. Nampak sekali ketidak jujuran dan kesengajaan Penggugat untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Terkait dengan hal ini pada saatnya nanti akan Tergugat buktikan dalam persidangan sesuai fakta yang sebenarnya tentang bagaimana proses penandatanganan Surat Pernyataan tersebut;
14. BAHWA selanjutnya terhadap posita gugatan point : 12, 13 dan 14, hal : 6, tentang : *Conservatoir Beslag, Dwangsom, Uitvoerbaar Bij Voorraad*, oleh karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan materi gugatan, MAKA sudah selayaknya dan seharusnya apabila petitum tersebut juga dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan *niet onvankelijk verklaart* (tidak dapat diterima). TERLEBIH, dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas terhadap obyek sengketa manakah yang seharusnya diletakkan sita jaminan;
15. BAHWA berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan *niet onvankelijk verklaart* (tidak dapat diterima);

#### DALAM REKONPENSI

1. BAHWA apa yang diuraikan pada bagian Kompensi mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian Rekonpensi ini, karena antara keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. BAHWA selanjutnya Tergugat dalam Kompensi mohon disebut : Penggugat Rekonpensi, demikian pula Penggugat dalam Kompensi selanjutnya mohon disebut : Tergugat Rekonpensi;
3. BAHWA pada saat sebelum diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Jombang, Tergugat Rekonpensi telah terlebih dahulu mengambil secara paksa dan tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonpensi terhadap barang-barang bergerak berupa :
 

- 1 (satu) buah koper traveling, senilai	: Rp. 1.250.000,-
- 1 (satu) buah almari kaca tempat boneka senilai	: Rp. 2.200.000,-
- 4 (empat) buah spring bad @ Rp. 2.000.000,-	: Rp. 8.000.000,-
- 1 (satu) buah almari 2 pintu senilai	: Rp. 1.500.000,-
- 100 buah piring makan beserta sendoknya	: Rp. 500.000,-
- 5 (buah) panci besar @ Rp. 75.000,-	: Rp. 375.000,-
- 2 (dua) buah dipan @ Rp. 1.500.000,-	: Rp. 3.000.000,-
<b>SENILAI</b>	<b>: Rp. 16.825.000,-</b>

Untuk selanjutnya disebut : **OBYEK SENGKETA**

4. BAHWA beberapa barang bergerak tersebut dalam posita point : 3 di atas, adalah benar-benar merupakan *syirkah*, akan tetapi tidak dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi dan pada saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi. DENGAN DEMIKIAN sudah selayaknya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan barang

bergerak tersebut ke tempat semula untuk dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

5. BAHWA gugatan Penggugat Rekonpensi adalah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan, maka oleh karenanya sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

#### I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) karena obyek sengketaanya salah (*Error In Objectum*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
4. Biaya perkara menurut hukum;

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

##### DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495, adalah harta asal Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

##### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dan mengembalikan barang bergerak obyek sengketa ke tempat semula untuk dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* secara tertulis tanggal 03 April 2018 sebagai berikut:

#### II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat karena disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali;
2. Bahwa pasal 136 HIR. menyebutkan eksepsi yang diajukan kecuali tidak berkuasanya Hakim untuk mengadili, tidak dapat diajukan dan

- dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara dan diputus;
3. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi Para Tergugat adalah Tangkisan/eksepsi yang tidak diatur dalam pasal 136 HIR yang oleh karena itu layak dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;
  4. Bahwa disamping itu apa yang diuraikan oleh Para Tergugat seluruhnya adalah hal-hal yang menjadi persoalan dalam gugatan ini dalam arti menjadi persoalan dalam pokok perkara, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara dalam gugatan ini;
  5. Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang beranggapan bahwa Gugatan Penggugat tidak benar dengan uraian sebagaimana dalam Jawabannya menyatakan:
    - a. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dengan alasan telah melepaskan haknya;  
Bahwa dengan mengajukan Gugatan ini jelaslah bahwa Penggugat masih mempunyai hak atas obyek sengketa karena faktanya obyek sengketa adalah harta bersama yang mejadi milik Penggugat dengan Tergugat bersama-sama, sedangkan adanya Surat Pernyataan yang didalilkan Tergugat dalam perkara ini, harus dilakukan pemeriksaan secara sempurna proses pembuatan maupun penandatanganannya untuk menjadikan kesimpulan secara utuh dalam perkara ini pula;
    - b. Tidak jelasnya obyek perkara.  
Bahwa ketika Gugatan ini diajukan dan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Majelis hakim, Tergugat menghubungi Penggugat untuk mengambil beberapa barang yang ada dan tercantum di dalam gugatan obyek sengketa tersebut, sehingga Penggugat mengambilnya akhirnya pada saat sidang dimulai Penggugat mengajukan perubahan gugatan karena fakta telah ada barang-barang yang telah diambil oleh Penggugat atas suruhan Tergugat sendiri.

Tidak benar argumentasi Tergugat kalau Penggugat ragu dengan gugatannya, justru Penggugat memperbaiki obyek gugatan karena tindakan Tergugat sendiri yang menyuruh mengambil sebagian barang milik Penggugat.

Bahwa tidak benar obyek sengketa angka 4.1. gugatan adalah harta asal Tergugat, karena faktanya yang membeli adalah Penggugat

bersama-sama dengan Tergugat, maka dalam bukti kepemilikan ada nama Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa sekali lagi terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat adalah telah mengenai pokok perkara, maka akan ditanggapi oleh Penggugat dalam bagian Pokok Perkara dibawah ini;

6. Bahwa berdasarkan uraian dan hal sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat formal telah benar dan tegas, maka layak dan tepat apabila Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian eksepsi tersebut diatas mohon dianggap diulang pada bagian pokok perkara ini karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan antara yang satu dengan lainnya;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui benar dan sebagai konsekwensinya Para Penggugat tetap pada gugatannya tertanggal 18 Januari 2018;
3. Bahwa menanggapi jawaban pokok perkara angka 5, 6 dan 7 tidak benar kalau Penggugat tidak jujur, karena Penggugat telah menyebutkan obyek dengan benar dengan mengacu kepada barang-barang yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih ada, dan justru Tergugat yang tidak benar karena telah menjual beberapa harta bersama yang seharusnya dinikmati dan dimiliki oleh berdua, akan tetapi beberapa kendaraan bermotor roda empat telah dijual untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa mengindahkan kepentingan Penggugat sama sekali;
4. Bahwa menanggapi Jawaban angka 8, 9 dan 10 yang intinya mempersoalkan obyek sengketa posita gugatan angka 4.1 Tergugat mendalilkan bukan harta bersama akan tetapi harta asal Tergugat karena diperoleh lebih dahulu daripada perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa perlu di catat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum melakukan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama telah melangsungkan perkawinan sirri beberapa tahun dan dalam perkawinan sirri itulah diperoleh tanah dan rumah obyek sengketa posita angka 4.1. makanya bukti kepemilikannya tertulis milik Penggugat dan Tergugat ; hal itu apabila merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian ditandasakn oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, maka dapat dibenarkan dan terdapat fakta hukum pula bahwa obyek sengketa posita gugatan angka 4.1. adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan pernyataan Penggugat yang telah “mensomir “ dengan kata-

kata “akan dibuktikan pada saatnya nanti” adalah penguatan fakta yang tidak terbantahkan bahwa benar adanya obyek sengketa tersebut;

6. Bahwa faktanya tanah kavling yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam jawabannya angka 10 sampai saat ini masih ada, begitu juga kendaraan-kendaraan juga masih dikuasai oleh Tergugat, maka layak menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa jawaban angka 12 dan 13 yang mendalilkan hutang kepada seseorang bernama FULAN telah lunas dengan penjualan dua tanah kavling adalah asumsi Tergugat belaka, karena faktanya tanah tersebut masih ada dan belum dibagi dan belum terjual dan bahkan kalau Tergugat mengasumsikan ada kelebihan uang juga tidak benar, karena fakta yang benar adalah sesuai gugatan posita angka 6 yang Penggugat tandaskan lagi disini bahwa sampai saat ini hutang kepada FULAN masih tersisa Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang menjadi beban bersama antara Penggugat dengan Tergugat, karena mobil Isuzu NHR 55 buku BPKB nya masih berada di tangan Tergugat, sedangkan unitnya berada pada Penggugat;
8. Bahwa berdasar uraian sebagaimana tersebut di atas jelaslah bahwa Jawaban Tergugat tanpa dasar sama sekali, maka layak dan benar apabila Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

### III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang teruai pada bagian eksepsi dan Konpensi mohon diangap diulang pada bagian Rekonpensi ini secara keseluruhan, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi mengambil barang-barang bergerak secara paksa dan tanpa minta persetujuan Penggugat Rekonpensi, yang benar adalah justru yang menyuruh mengambil barang adalah Penggugat Rekonpensi sendiri agar Tergugat Rekonpensi mengambil barang asalnya dari rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi, bahkan dengan kata-kata kasar yang akan merusak jika tidak segera diambil barang-barang tersebut;
3. Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengambil barang asal yang tidak Tergugat Rekonpensi permasalahan sama sekali;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut layak apabila Gugatan Rekonpensi Penggugat ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Biaya perkara menurut hukum

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat tersebut;

2. Biaya perkara menurut hukum

### III. DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Biaya Perkara menurut hukum

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* secara tertulis tanggal 10 April 2018 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2340/AC/2017/PA.Jbg. tanggal 28 Nopember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 93 Surat Ukur tanggal 10 Maret 2017, Nomor 803/Ploso, luas 105 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak Penggugat dan Tergugat, terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 94 Surat Ukur tanggal 10 Maret 2017, Nomor 803/Ploso, luas 105 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak Penggugat dan Tergugat, terletak di Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, mobil barang warna putih, Nopol B 9175 QN, atas nama Pemilik PT. Frantomy Berhad, Jalan Letjen Suprpto Blok M1 Jakarta Pusat, bermeterai cukup, tidak ada aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Sepeda Motor Yamaha warna Hitam, Nopol S 3159 XK, atas nama Pemilik Tergugat, bermeterai cukup, tidak ada aslinya (P.5)
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat yang dibuat tanggal 09 Nopember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6)

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadapkan saksi saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: MUSRIATI binti MARWAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan keduanya, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, menikah tahun 2008 namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa : rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, terletak di Dusun Bawangan, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi harta rumah tersebut dibeli atau diperoleh tahun 2009 dengan harga sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), rumah itu permanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli rumah tersebut, saksi diberi tahu oleh Penggugat tahun 2009;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui asal darimana uang pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai atau menempati rumah tersebut sekarang siapa ? dan Penggugat tinggal di Tuban;

Saksi II: FULAN bin IMAM, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Semen Gresik, alamat di Jln Veteran Gang 15 No.12 A RT.RT.001 RW.003 Desa Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gesik, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan keduanya, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah memproleh harta bersama berupa : rumah terletak di Dusun Bawangan, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat rumah dan tanah tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli tahun 2009, namun saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut sekarang, tapi menurut informasi dari Pak Pri dan pak Har, tetangga sekitar, rumah tersebut kalau malam ditempati oleh Tergugat dan saksi dapat kabar itu 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui selain rumah ada perabot rumah tangga, yaitu lemari, jam dinding besar, mesin cuci, motor Yamaha Vitxen warna merah , mobil izusu, Jenis Elp, tahun 2005 warna Kuning. Akan tetapi saksi tidak tahu rinciannya dari perabot itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi motor milik Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil itu dibeli Penggugat dan Tergugat pada waktu masih rukun sekitar 1 tahun yang lalu . Mobil itu barang dagangan Penggugat dan Tergugat . Sekarang mobil ada di Tuban di Penggugat , namun BPKB dan STNK nya ada di Tergugat;
- Bahwa saksi tahu BPKB dan STNK ada di Tergugat, karena Tergugat janji mau memberikan surat-surat kendaraan mobil itu dan Sertifikat tanah kepada saksi, namun sampai sekarang Tergugat belum memberikan;
- Bahwa selain itu saksi diberi tahu oleh Tergugat sekitar 2 tahun yanag lalu, kalau Penggugat dan tergugat mempunyai tanah 2 kavling. Pada waktu itu surat-surat tanah tersebut masih di Notaris Masrukin, S.H.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kedua tanah kavling tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai meminjan uang kepada saksi sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibayar, sisa hutang masih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa hutang itu belum dibayar hingga sekarang, pada waktu itu saksi dijanjikan akan dibayar kalau rumah Penggugat dan Tergugat di Bawangan Ploso terjual:

Saksi III: KASIATUN binti TARAWI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan keduanya, karena saksi adalah pembantu Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat dan Tergugat sekitar 3 tahun, tapi saksi sudah lupa tahun berapa/ saksi bekerja, saksi kenal Penggugat dan Tergugat tahun 1991 sebagai tetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat , Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa : 1. 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Vitxen, warna merah, tahun dan nopol tidak mengetahui, antas nama siapa juga tidak tahu, sekarang sepeda motor itu ada di Tuban, dibawa anak Penggugat dan Tergugat; 2. 1 buah sepeda motor Yamah Jupiter, warna merah, tahun dan nopol saksi tidak tahu atas nama siapa juga saksi tidak tahu, sekarang sepeda motor itu ada di Tuban, dibawa anak Penggugat dan Tergugat; 3. Kulkas 1 pintu merek Sharp, sekarang saksi tidak mengetahui ada dimana barangnya; 4. Televisi tabung merk Sharp. Sekarang Saksi tidak tahu barangnya ada dimana; 5. Lemari baju, kayu jati 3 pintu, Sekarang Saksi tidak tahu barangnya ada dimana ?; 6. Mesin Cuci, Merek Polytron, Sekarang Saksi tidak tahu barangnya ada dimana ? ; 7. Sepeda united , warna putih, 1 buah, Sekarang Saksi tidak tahu barangnya ada dimana; 8. Lemari piring, 1 buah alumunium, Sekarang Saksi tidak tahu barangnya ada dimana?; 9. tanah yang di atasnya rumah tertelak di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli rumah dari Pak Kamin. Rumah itu dulu dikontrak, lalu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, pada waktu Penggugat dan Tergugat membeli rumah itu saksi bekerja di Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa diberi tahun berapa dan saksi juga tidak tahu luas dan batas-batasnya juga siapa yang menempati sekrang tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan asli Ploso akan tetapi Pendatang;

Dan atas permintaan Kuasa Pengugat, telah dihadirkan saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupetan Jombang yang bernama Tjukisning binti Sukito, Jabatan sebagai Kasubsi Sengketa Badan Pertanahan Jombang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubsi sengketa di BPN Jombang sekitar 3 tahun;

- Bahwa saksi menjelaskan tentang sertifikat No. 495 atas nama Tergugat dan Penggugat, dengan perolehan melalui Akta Jual beli tanggal 16 Juni 2009 dari Dwi Enggo Pujiyanto dan Notaris Romlan Parsojo, S.H. ;
- Bahwa saksi menerangkan Sertikat tersebut dijadikan agunan dengan hak Tanggungan Nomor 123/2012 pada PT. Bank ICB Bumi Putera kantor Cabang Surabaya dan belum diroya'
- Bahwa saksi kemudian menunjukkan Asli Sertikat Nomor 495 dihadapan majelis hakim dan kuasa Penggugat;
- Bahwa sudah cukup tidak ada keterangan lain;  
Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat tanggal 09 Nopember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 386/07/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang tanggal 04 Oktober 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Tanda Terima atas nama Tergugat dan Penjual yang dibuat tanggal 15 Mei 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Enggo Pujiyanto (Penjual) rumah, nomor 3275032802520014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kota bekasi Jawa Barat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Kwitansi cicilan pinjaman modal kerja atas nama Tergugat tanggal 09 Nopember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (T.5);

Bahwa selain bukti surat, Tergugat menghadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SUTIKNO bin SIADI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan keduanya, karena saksi adalah tetangga Tergugat jarak 6 meter dari rumah Tergugat
- Bahwa saksi mengenal tergugat pada tahun 2009. Pada waktu itu Tergugat belum menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat menikah tahun 2010, karena saksi hadir karena diundang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta apa saja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sebelum menikah sudah mengontrak rumah tersebut, lalu tahun 2009, rumah itu dibeli Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat membeli rumah dari bapak Pujiyanto, rumah itu dijual karena bapak Pujiyanto sakit dan butuh biaya berobat dan saksi tahu mendengar

dari tetangga yang bernama Bu Tutik (tetangga belakang rumah), Bapak Ji dan ibu Amanah (tetangga sebelah Tergugat;

- Bahwa pada waktu membeli rumah itu Tergugat belum menikah, sedangkan harga rumah itu sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); dan saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah itu, rumah tersebut terletak di Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dengan ukuran sekitar lebar 20 meter dan panjang 17 meter;
- Bahwa saksi tahu lakosinya adapun batas-batasnya tidak tahu dan saksi tidak kenal dengan bu Musriati, namun saksi tahu Penggugat mempunyai pembantu dan pembantu itu tidak bermalam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tersebut kosong;

Saksi II: JOKO PRAYITNO bin SUDOMO, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan keduanya, karena saksi adalah tetangga Tergugat jarak 10 meter dari rumah Tergugat
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menempati rumah di Dusun Bawangan Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar Oktober 2010, karena saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu asal usul rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, Awalnya Tergugat mengontrak rumah itu dari Pak Puji. Pada Tahun 2009, rumah itu dibeli oleh Tergugat dan pada waktu beli rumah itu Tergugat belum menikah, ukuran rumah dan tanah itu sekitar lebar 20 meter dan panjang 17 meter;
- Bahwa saksi tahu yang membeli rumah itu Tergugat karena mendengar dari tetangga sekitar yang bernama Pak Harmadi dan Jupri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah rumah itu dibeli yang menempati Tergugat, sekarang rumah itu kosong, dan saksi tidak hadir saat proses jual beli;
- Bahwa saksi tahu masalah ini pernah dimusyawarahkan di Desa , namun tidak berhasil;

Saksi III: HADI MULYONO bin SUWONO, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan keduanya, karena saksi adalah tetangga Tergugat jarak 200 meter dari rumah Tergugat
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pendatang pada akhir tahun 2009; kemudian tinggal di rumah di Dusun Bawangan Desa Banwangan, Ploso Jombang, dan menurut informasi rumah itu sudah dibeli oleh Penggugat dan tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti waktu membeli apakah sudah menikah resmi atau belum, pada tahun 2010 untuk administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat menunjukkan buku nikah dan saksi lihat, saksi tidak melihat tanggal pernikahan dan saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai atau belum;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa;
- Bahwa proses pembuatan surat Pernyataan ada argumentasi masalah tentang anak bawaan Penggugat, anak bawaan Tergugat, hutang piutang dan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ide membuat surat pernyataan adalah Tergugat, namun Penggugat ditanya oleh pihak Desa Penggugat tidak keberatan, yang hadir saat itu saksi-saksi, Kepada Desa Pengugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 14 September 2018, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 0262/Pdt.G/2018/PA.Jbg. tanggal 14 September 2018;

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pengadilan Agama Jombang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0741/Pdt.G./2018/PA.Jbg yang amarnya :

1. Menolak permohonan sita jaminan (CB) Penggugat;
  2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan ini
  3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;
- Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 25 September 2018, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan tertanggal 25 September 2018, kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONPENSI**

#### **Dalam eksepsi**

*Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *Disqualificatoire Exceptie* adalah eksepsi tentang : bahwa orang yang mengajukan gugatan itu ternyata tidak berhak, bahkan tidak berhak mengajukan gugatan oleh karena telah melepaskan haknya,*

*karena* Penggugat sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 09 Nopember 2017 di hadapan Kepala Desa Bawangan. Jadi terdapat fakta hukum Penggugat telah melepaskan haknya dan tidak berhak atas hasil penjualan tanah berserta bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495 ;

Dan Eksepsi tentang *Error In Objectum Exceptie*;

Bahwa eksepsi Tergugat ini adalah berkaitan dengan “benar-tidaknya” ataupun “ada-tidaknya” obyek yang disengketakan sesuai dengan ciri-ciri maupun identitasnya masing-masing secara rinci dan jelas, sehingga oleh Penggugat dijadikan sebagai obyek sengketa;

Yaitu posita **point : 3, hal. : 2**, terdapat harta asal yang terdiri dari 6 (enam) macam barang bergerak, akan tetapi dalam perubahan gugatannya tertanggal : 13 Maret 2018, Penggugat mendalihkan hanya 3 (tiga) macam barang bergerak sebagai obyek sengketa, sehingga obyek sengketa menjadi kabur (tidak jelas). Mendalihkan sebagai harta asal akan tetapi beberapa macam barang bergerak tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai : Obyek Sengketa I;

Demikian juga posita **point : 4.1., hal. : 2**, adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR jika Penggugat mendalihkan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495, dijadikan sebagai obyek sengketa. OLEH KARENA senyatanya tanah dan bangunan rumah tersebut adalah Harta Asal Tergugat, pembelian Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat menjadi suami-istri sah.

oleh karena Penggugat telah menjadikan Harta Asal Tergugat berupa tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. : 495 sebagai obyek sengketa, maka gugatan Penggugat menjadi *error in objectum* (obyek sengketa salah, kabur atau tidak jelas);

Demikian pula terkait dengan obyek sengketa barang bergerak **point : 4.1., 4.2., (point : 4.3. tidak jelas/kabur), 4.4., 4.5.**, dimana Penggugat tidak menyebutkan secara rinci ciri-ciri masing-masing kendaraan bermotor tersebut, berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesin-nya, maka tidak dapat dipahami secara jelas kendaraan bermotor manakah yang dimaksud oleh Penggugat, agar tidak terjadi salah

kendaraan karena tidak adanya persesuaian identitas kendaraan bermotor dengan obyek sengketa yang dimaksud Penggugat;

DENGAN DEMIKIAN, oleh karena obyek sengketa barang bergerak point 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., tidak disebutkan secara rinci berapa Nomor Mesin dan Nomor Rangkanya, maka obyek sengketa tersebut menjadi tidak jelas (kabur) untuk dijadikan sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan *niet onvankelijk verklaart* (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai pasal 36 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974, bahwa “mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak “ dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan sesuai pasal 86 Undang Nomor 7 tahun 2018, intinya Isteri/ Penggugat dapat mengajukan cerai gugat dikomulasi dengan harta bersama atau setelah perceraian Harta bersama baru diajukan tersendiri; disamping itu surat pernyataan itu memang ada, akan tetapi Penggugat waktu itu merasa ada tekanan, dan ternyata hanya mengenai objek sengketa 4.1 sedangkan objek sengketa lainnya tidak ada dalam surat pernyataan itu, oleh sebab itu surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan Penggugat telah melepaskan haknya. Oleh sebab itu Majelis berpendapat eksepsi ini harus ditolak;

Sedangkan eksepsi yang lainnya yaitu *Error In Objectum Exceptie*, sudah masuk pokok perkara harus dikesampingkan; dan berdasarkan alasan tersebut dan ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri oleh sebab itu secara formil Penggugat dapat mengajukan gugatan, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan berdasarkan laporan dari **H. RUSLAN, S.Ag., S.H.** Mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar barang yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita 3 angka 3 sub angka 3.1 sampai dengan angka 3.3 ditetapkan sebagai harta asal Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan lainnya pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat posita 4 barang tidak bergerak angka 4 sub angka 4.1 sampai dengan angka 4.3, serta barang bergerak angka 4 sub angka 4.1 sampai dengan angka 4.18 ditetapkan sebagai harta bersama juga hutang bersama pada posita 6 sebesar Rp. 400.000.000,- pada FULAN ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan atau sebab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita point 1 benar Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2010 sesuai Akta Nikah Nomor 386/07/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan tidak dikaruniai anak, status hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa posita point 2 juga benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 28 Nopember 2018 sesuai akta cerai Nomor 2340/AC/2017 tanggal 28 Nopember 2018;
3. Untuk posita point 3 hal 2 terdapat fakta hukum ketidakjujuran Penggugat dalam menentukan harta asal sebagai objek sengketa, yang benar adalah harta asal Penggugat 1 (satu) buah jam besar, 3 (tiga) buah dipan dengan rincian 2 (dua) buah dipan sudah diambil Penggugat dan hanya tersisa 1 (satu) buah dipan adalah syirkah, lainnya tidak pernah ada;
4. Untuk posita point 4 angka 4.1 , barang tidak bergerak tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik SHM No. 495 sebagai objek sengketa, tidak benar sebab tanah dan bangunan tersebut adalah harta asal Tergugat pembelian dari seseorang yang bernama DWI ENGGGO PUJIANTO sebelum Tergugat menjadi suami sah Penggugat; sebagai landasan hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf juga Pasal 86 ayat (1) dan (2) serta Pasal 87 ayat (1) dan (2)
5. Demikian juga posita point 4 . 2, dan point 4.3 objek sengketa II barang tidak bergerak, tidak benar oleh karena kedua tanah kavling tersebut telah sebelumnya telah disepati oleh Pengugat dan Tergugat untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada FULAN;
6. Bahwa terkait objek sengketa III (barang bergerak) dalam hal ini Tergugat tegaskan :
  - a. Point : 4.1. (1 unit Mobil Microbus Merk Isuzu NHR 55)  
pada saat ini mobil Microbus Merk Isuzu NHR 55 tersebut sudah dalam penguasaan FULAN, dan dalam kesepakatan yang ada bahwa mobil tersebut untuk membayar hutang-bersama Tergugat dan Penggugat, dan jika diuangkan nilainya sebesar: Rp. 155.000.000,- (*seratus lima puluh lima juta rupiah*);
  - b. Point : 4.2. (1 unit Sepeda Motor Jupiter Z);
  - c. Point : 4.3. (**tidak jelas**)
  - d. Point : 4.4. (1 unit Sepeda Motor Mio J)
  - e. Point : 4.5. (1 unit Sepeda Motor Merk Vixion)  
Sepeda Motor Jupiter Z, Mio J dan Vixion tersebut di atas tidak jelas kendaraan bermotor manakah yang dimaksud oleh Penggugat, oleh karena

tidak disebutkan secara jelas dan rinci berapa Nomor Rangka dan Nomor Mesinnya masing-masing kendaraan bermotor tersebut. Bahkan tidak dikenal sepeda motor Merek Mio J tahun 2014 dengan Nopol : S 6421 ZJ, yang ada hanya dengan Nopol : S 6421 ZS;

- f. Point : 4.6. (100 gram emas = 2 gelang, 2 kalung dan 2 cincin)  
TIDAK BENAR jika barang bergerak berupa emas tersebut terdiri dari : 2 buah gelang, 2 buah kalung dan 2 buah cincin. YANG BENAR adalah 2 buah gelang, 1 buah kalung dan barang berupa gelang dan kalung tersebut sudah tidak ada dan sudah terjual semuanya senilai : Rp. 28.275.000,- untuk melunasi biaya modifikasi Mobil Box menjadi Microbus Merk Isuzu NHR 55 (point : 11-a di atas), pada saat Tergugat dengan Penggugat masih berstatus sebagai suami-istri sah atau sebelum terjadi perceraian. Sedangkan yang tersisa saat ini hanyalah 2 buah cincin;
- g. Point : 4.7. (1 unit sepeda ontel Merk United)
- h. Point : 4.8. sampai dengan point : 4.13.  
Tergugat sudah tidak mempersoalkan dan mempersilahkan Penggugat untuk menguasai dan memilikinya, termasuk obyek sengketa III, point :4.15 sampai dengan 4.17, jika memang Penggugat masih “merasa kurang” dalam mengambil secara paksa dan tanpa seijin Tergugat terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Jawaban Tergugat point : 6, hal. 2, tersebut di atas;
- i. Point : 4.14. (1 unit buffet)  
Tidak pernah ada dan tidak pernah dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat . Tidak jelas juga ciri-ciri buffet tersebut, sehingga obyek ini menjadi tidak jelas (kabur);
- j. Point : 4.18. (1 unit almari 2 pintu)  
Barang bergerak tersebut, senyatanya pada saat ini sudah tidak dalam penguasaan Tergugat karena sudah diambil secara paksa tanpa seijin Tergugat, akan tetapi masih dijadikan obyek sengketa III.
7. Untuk posita point 5 dan 6 serta point 7, 8, dan 9 tidak benar sisa hutang bersama adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang benar sebagai berikut :  
 Besar hutang kepada FULAN : Rp. 530.000.000,-  
 Terbayar dengan 1 Unit mobil Merk Isuzu NHR 55 : Rp .155.000.000,-

Terbayar dengan hasil penjualan Mobil Inova : Rp. 130.000.000,

Terbayar dengan 2 tanah kavling : Rp. 252.000.00,-

Jadi sisa lebih sebesar Rp. 7.000.000,- ini yang menjadi syirkah

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Apakah obyek sengketa I pada gugatan Penggugat angka 3.1 sampai dengan angka 3.3. / tersebut adalah harta asal Penggugat ?
- Apakah obyek sengketa II dan III pada gugatan Penggugat angka 4 sub angka 4.1 sampai dengan angka 4.3. barang tidak bergerak tersebut juga barang bergerak angka 4.1 sampai 4. 18 harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat serta posita 6 juga sebagai hutang bersama ?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara seimbang sesuai dengan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Musriati binti Marwan, Fulan bin Imam , dan Kasiatun binti Tarawi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1., berupa fotokopi akta cerai, adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan telah resmi bercerai pada tanggal 28 Nopember 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2., berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.93, Tergugat dan Penggugat adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan sebidang tanah pekarangan luas 105 m di Desa Ploso Kecamatan Ploso Jombang, bukti tersebut

tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.94 an Tergugat dan Penggugat, adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan sebidang tanah pekarangan luas 105 m di Desa Ploso, Kecamatan Ploso Jombang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi STNK Mobil Barang an PT FANTOMY BERHAD, bermeterai namun fotokopi tersebut tidak ada atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli bukti ini ada di pihak Tergugat sehingga harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi STNK Sepeda Motor Yamaha JUPITER an Tergugat, bermeterai namun fotokopi tersebut tidak ada atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, asli bukti ini ada di pihak Tergugat, sehingga harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan , adalah akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bersedia mengembalikan pinjaman modal kerja kepada Fulan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan bukti otentik, yakni sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.; sedangkan saksi nomor 1 an. Musriati karena ada hubungan keluarga sebagai kakak, diterima hanya sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat di atas, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang sah, namun mereka telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Dusun Bawangan Desa Bawangan Kecamatan Ploso , Jombang dibeli tahun 2009 dengan harga 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah pinjam uang kepada Fulan sebesar Rp. 530.000.000,-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Musriati binti Marwan, hanya sebagai keterangan saja kerana ia adalack ada hubungan keluarga Penggugat sebagai Kakak sedangkan keterangan Fulan bin Imam , dan Kasiatun binti Tarawi, mengenai obyek sengketa berupa Mobil yang ada di Penggugat di Tuban dan surat BPKB adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bernama Fulan bin Imam, mengenai obyek sengketa berupa hutang sebesar Rp. 530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan sisa hutang sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah ) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 28 Nopember 2017, dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah Kavling Sertikat Hak Guna Bangunan No.93 tertelak di sebidang tanah pekarangan luas 105 m di Desa Ploso Kecamatan Ploso Jombang dan tanah Kavling Sertikat Hak Guna Bangunan No.94 tertelak di sebidang tanah pekarangan luas 105 m di Desa Ploso Kecamatan Ploso Jombang, serta mobil Mobil

Merk Izusu NHR 55 NO. B.9175 QN dan Motor Yamaha Yupiter S. 3159 XX yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5, dan 3 orang saksi masing-masing bernama Sutikno bin Siadi, Joko Prayitno bin Sudomo, dan Hadi Mulyono bin Suwono ;

Menimbang, bahwa bukti T.1., berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat adalah Akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kesediaan pihak Tergugat/Penggugat tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tanah beserta bangunan rumah dengan SHM Nomor 495 an. Sutriso dan Penggugat untuk melunasi hutang kepada Mat Sakron sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus Tiga puluh juta rupiah) bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, karena saat itu Penggugat dalam keadaan tertekan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, akan tetapi kekuatan pembuktian menjadi bukti permulaan, yang masih memerlukan atau didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi Akta Nikah adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Pengugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2010, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti, T.3., berupa fotokopi tanda terima dan T.4., berupa fotokopi an Dwi Engga Pujiyanto , adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi kedua bukti tersebut menjelaskan tentang telah diterima oleh Tergugat/ Tergugat 1 buah sertifikat SHM an. Dwi Engga Pujiyanto telah dibayar oleh Tergugat /Surisno sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari harga seluruhnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5, berupa fotokopi kwitansi, adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat/Sutisno sudah membayar cicilan modal kerja kepada Fulan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) , bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Tergugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 3 orang saksi di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun mereka telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, Tergugat membeli tanah yang berdiri di atas rumah permanen , terletak di Desa Bawangan Kecamatan Ploso Jombang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Sutikno bin Siadi, Joko Prayitno bin Sudomo, dan Hadi Mulyono bin Suwono mengenai obyek sengketa berupa tanah diatasnya rumah permanen, terletak di Desa Bawangan Kecamatan Ploso Jombang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama dan Hadi Mulyono bin Suwono, mengenai proses surat pernyataan, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut belum

memiliki batas kekuatan pembuktian tentang saksi, sehingga harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat tersebut, Tergugat telah membuktikan bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah yang terletak di terletak di Desa Bawangan Kecamatan Ploso Jombang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, kecuali obyek sengketa I dan objek sengketa III hanya sebuah Mobil dan sebuah Motor Yupiter ada di Penggugat sedang suratnya ada di Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Oktober 2010, dan telah bercerai pada tanggal 28 Nopember 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa (satu) bidang Tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen dengan sertikat SMH nomor 495 an. Tergugat dan Penggugat yang terletak di Desa Bawangan , Kecamatan Ploso Jombang; Sertifikat tersebut dijadikan jaminan (hak Tanggungan) dengan Nomor 123 di bank PT ICB Bumi Purta belum diroya (diangkat) ;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat mempunyai harta bawaan berupa sebuah jam besar;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:
  - 2.1 1 (satu) bidang Tanah kapling dengan sertikat Hak guna Bangunan nomor 93 seluas 105 M yang terletak di Ploso , Kecamatan Ploso Jombang;
  - 2.2 1 (satu) bidang Tanah kapling dengan sertikat Hak guna Bangunan nomor 94 seluas 105 M yang terletak di Ploso , Kecamatan Ploso Jombang;
  - 2.3 1 buah Mobil Merk ISUZU NHR 55 , jenis Mobil barang tahun 2005 Nomor Polisi B.9175 QN an. PT. Frantomy Berhad;
  - 2.4 1 (satu) buah Motor merk Yupiter Z, tahun 2009, Nompr 3159;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Gs. tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan indikasi dan fakta tentang adanya langkah Tergugat untuk mengalihkan atau memindahkan obyek sengketa, maka sita marital tersebut tidak beralasan, dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa I adalah harta asal Penggugat sedangkan objek sengketa II dan Objek sengketa II sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah jika obyek sengketa I sebagai harta asal akan tetapi Tergugat mengakui bahwa 1 (satu) Jam besar memang harta asal Penggugat, oleh sebab itu majelis berpendapat 1 (satu) Jam besar adalah harta asal Penggugat karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 174 HIR; sedangkan harta asal lainnya, Penggugat tidak dapat membuktikan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa II barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat angka 4. sub angka 4.1 sampai dengan angka 4.3. ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah jika obyek sengketa sebagai harta bersama karena objek sengketa 4.1 harta asal Tergugat, yang diperoleh sebelum menikah sah dengan Penggugat, sedangkan yang lainnya yaitu objek sengketa nomor 4.2. dan 4.2. sudah disepakati untuk melunasi hutang kepada Fulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, yang dikuatkan dengan saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat sendiri telah terbukti bahwa

obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 4.2, dan 4.3 adalah harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 4.1, Penggugat dalam gugatannya menyebutkan berupa SHM No. 495 an. Pengugat/Penggugat dan Tergugat/Tergugat tanah yang berdiri rumah di atasnya bangunan SHM yang terletak di Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, berdasarkan saksi ahli dari BPN bernama Tjukisning binti Sukisno, menerangkan dan menunjukkan Sertifikat Nomor 495 an. Tergugat dan Penggugat yang didapat dari proses jual beli tahun 2009 dan sertifikat tersebut sekarang dijadikan jaminan /Hak Tanggungan dengan Nomor 123 di PT Bank ICB Bumi Putra mulai tahun 2012 dan sampai sekarang belum di roya/ diangkat; oleh sebab itu majelis menilai bahwa objek sengketa tersebut adalah premature karena belum menjadi milik sempurna Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 400K/AG/2014 yang intinya status objek sengketa yang dijadikan jaminan di Bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, oleh sebab itu belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan objek sengketa tersebut dianggap premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan tersebut tanpa melihat bukti yang lain majelis berpendapat bahwa objek sengketa 4.1 barang tidak bergerak tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan objek sengketa III barang bergerak angka 4.1 sampai 4.18 Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah jika obyek sengketa III sebagai harta bersama karena objek sengketa III 4.1 sampai 18 ; di antara 4.1, berupa mobil itu dalam penguasaan Fulan selengkapannya dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, yang dikuatkan dengan saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat sendiri telah terbukti bahwa obyek sengketa III barang bergerak sebagaimana tersebut pada angka 4.1, berupa 1 Unit Mobil Merk Isuzu NHR No Polisi B. 9175 QN dan 4.2 berupa Sepeda Motor Merk Yupiter No Polisi S 3159 XK adalah harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan, dan sekarang

dalam Penguasaan Penggugat sedangkan objek sengketa barang bergerak lainnya Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di atas, sebagaimana diperintahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, karena itu untuk memenuhi tujuan dan manfaat yang terkandung dalam SEMA tersebut, dan untuk memperjelas letak dan batas-batas obyek sengketa II, dan agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim menganggap perlu mencantumkan atau menambahkan letak dan batas-batas obyek sengketa dalam amar putusan perkara *a quo*, sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, sedangkan terhadap objek sengketa I dan Objek sengketa III tidak ditemukan karena tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dalam keadaan di Gembok dan Terkunci tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa III barang bergerak dari angka 4.3 sampai dengan 4.18 Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga objek sengketa III tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 4 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Fulan yang harus menjadi beban bersama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya membantah yang benar sisa hutang bersama hutang bersama kepada Fulan adalah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sudah terbayar dengan 1 unit Mobil NHR Merk Isuz NHR 55 seharga sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan sudah terbayar dengan uang hasil penjualan Inova sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) jadi sisa sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 2 (dua) tanah kavling dijual seharga Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah jadi sisa lebih adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan Penggugat dalam Replik tetap seperti dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, T.1, dan T.5 , yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Fulan telah terbukti bahwa hutang

bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah terbayar sebesar Rp. 130.000.000, - (seratus tiga puluh juta rupiah) jadi sisa hutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat petitum nomo 4 telah terbukti sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 5 gugatan Penggugat yang menyatakan agar catat surat pernyataan tanggal 9 Nopember 2017 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang berkaitan dengan ini tidak diterima ((*Niet Onvankelijke Verklaard*)), maka *petitum* nomor 5 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 6 gugatan Penggugat yang menuntut agar secara hukum harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dimuka umum (lelang) kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk istri, sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus

berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya, sedangkan istri bertugas mengurus rumah tangga, merawat dan mengasuh anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara *a quo*, adalah adil, untuk itu dengan berpegang teguh kepada asas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 31 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

*Artinya: “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan“;*

Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas adalah, yaitu Tergugat (istri) memperoleh 1/2, dan Penggugat memperoleh 1/2 dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut dapat dipertimbangkan karena saat ini harta bersama hampir semua dikuasai oleh Tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut dimana Penggugat memperoleh 1/2 bagian dari harta bersama, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut, kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi atau diserahkan secara *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang, dan hasilnya 1/2 bagian diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 8 Penggugat menuntut uang Paksa (*Dwangsom*) apabila Tergugat terlambat dalam pelaksanaan putusan yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 225 HIR pelaksanaan uang paksa hanya diberlakukan untuk perkara-perkara Istimewa;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam katagori perkara istimewa. Oleh karena itu permohonan Penggugat yang berkenaan dengan uang paksa (*Dwangsom*) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 9 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad) Majelis berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut tidak tepat, karena tidak ada kepentingan yang mendesak, lagi pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang keras menjatuhkan putusan Uit Voerbaar Bij Voorraad kecuali terhadap gugatan yang didasarkan atas bukti yang autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat, sedangkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat saling dibantah oleh karenanya permintaan Penggugat tersebut tidak memenuhi sarat yang ditentukan oleh SEMA tersebut sehingga petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat untuk petitum 3, 4 dapat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama di antaranya menyatakan adalah “Amar Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya” harus diperinci karena berbeda akibat hukumnya, oleh sebab itu majelis hakim akan merinci tentang amar tersebut khusus amar tidak diterima sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H) berbeda pendapat dengan pertimbangan-pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa II atau point 4.1 tentang harta bersama barang tidak bergerak berupa : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri

bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak Milik nomor 495, atas nama pemilik TERGUGAT dan PENGGUGAT terletak di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;

Menimbang, berdasarkan bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Nikah nomor 386/07/10/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ploso Tanggal 04 Oktober 2010; dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama Sutikno bin Sladi dan Prayitno Sudomo yang intinya bahwa objek sengketa tersebut dibeli Tergugat pada tahun 2009 dikaitkan pula dengan keterangan saksi ahli yang bernama TJukisaning binti Sukito dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang sebagai Kasubsi Sengketa menerangkan dan menunjukkan register Sertifikat an. Tergugat dan Penggugat berdasarkan akta jual beli pada tanggal 16 Juni 2009 dan dicatatkan di BPN pada tanggal 13 Juli 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa II atau point 4.1 tentang harta bersama barang tidak bergerak berupa : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak Milik nomor 495, adalah terbukti dibeli pada tanggal 16 Juni tahun 2009 yaitu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah sah pada tanggal 04 Oktober 2010;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Anggota I (Drs. CHAIRUL ANWAR, M.H) berpendapat bahwa seharusnya terhadap objek sengketa II atau point 4.1 tentang harta bersama barang tidak bergerak berupa : Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak Milik nomor 495 terbukti bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat , oleh sebab itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Mayoritas (Ketua Majelis dan Hakim Anggota II) khusus mengenai objek sengketa II poin 4.1. barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota I tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*”

**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konpensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Tergugat konpensi menjadi Penggugat rekonsensi, dan Penggugat konpensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

BAHWA pada saat sebelum diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Jombang, Tergugat Rekonsensi telah terlebih dahulu mengambil secara paksa dan tanpa minta persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonsensi terhadap barang-barang bergerak berupa :

- 1 (satu) buah koper traveling, senilai : Rp. 1.250.000,-
  - 1 (satu) buah almari kaca tempat boneka senilai : Rp. 2.200.000,-
  - 4 (empat) buah spring bad @ Rp. 2.000.000,- : Rp. 8.000.000,-
  - 1 (satu) buah almari 2 pintu senilai : Rp. 1.500.000,-
  - 100 buah piring makan beserta sendoknya : Rp. 500.000,-
  - 5 (buah) panci besar @ Rp. 75.000,- : Rp. 375.000,-
  - 2 (dua) buah dipan @ Rp. 1.500.000,- : Rp. 3.000.000,-
- SENILAI : Rp. 16.825.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi di atas, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa

tidak benar Tergugat Rekonpensi mengambil barang-barang bergerak secara paksa dan tanpa minta persetujuan Penggugat Rekonpensi, yang benar adalah justru yang menyuruh mengambil barang adalah Penggugat Rekonpensi sendiri agar Tergugat Rekonpensi mengambil barang asalnya dari rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi, bahkan dengan kata-kata kasar yang akan merusak jika tidak segera diambil barang-barang tersebut, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengambil barang asal yang tidak Tergugat Rekonpensi permasalahan sama sekali;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat rekonpensi di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR. menegaskan bahwa “Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonpensi“ Jadi pada dasarnya apabila ada gugatan konpensi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberi hak kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, tentang pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ditegaskan bahwa gugatan rekonpensi hanya boleh diterima jika mempunyai hubungan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pokok sistem rekonpensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus menghemat biaya dan waktu, hal itu dapat tercapai manakala antara gugatan konpensi dengan rekonpensi mempunyai hubungan yang sangat erat, dan masing-masing gugatan tidak memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, oleh karena itu agar tujuan yang dimaksudkan dalam sistem rekonpensi sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR. tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi dipersyaratkan mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas formil gugatan rekonpensi dapat diterima, akan tetapi karena gugatan rekonpensi ini dibantah oleh

Tergugat Rekonpensi, maka sesuai pasal 163 HIR, kepada Penggugat rekonpensi diwajibkan untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dipersidangan tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya, oleh sebab itu gugatan rekonpensi tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi harus ditolak;*(Niet Onvankelijke Verklaard)*;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konpensi /Tergugat rekonpensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

**DALAM KONPENSI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;  
Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) buah jam besar adalah harta asal Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa :

3.1. sebidang tanah kavling dengan sertifikat HGB nomor 93 terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, luas tanah 105 M2 an Tergugat dan Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah P. Nono ;
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : tanah Penggugat dan Tergugat ;
- Sebelah barat : tanah milik PT. SITI BAROKAH LESTARI;

3.2. sebidang tanah kavling dengan sertifikat HGB nomor 94 terletak di Desa Ploso, Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, luas tanah 105 M<sup>2</sup> an Tergugat dan Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Penggugat dan Tergugat ;
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : tanah Fahrudin Ashar ;
- Sebelah barat : tanah milik PT. SITI BAROKAH LESTARI;

3.3. 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU NHR 55 tahun 2005, Warna Putih, Nomor Polisi B. 9175 QN Nomor BPKB 44918871 Y2YA an. PT. FRANTOMY BERHAD;

3.4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Yupiter Z, tahun 2009, Warna hitam, Nomor Polisi S-3159 XK, an. Tergugat;

3.5. Sisa hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat kepada Fulan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama pada diktum angka 3 di atas, untuk Penggugat 1/2 (setengah) bagian, dan Tergugat 1/2 (setengah) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada diktum angka 3 di atas, 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat, dan 1/2 (setengah) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat, dan 1/2 (setengah) menjadi bagian Tergugat;
6. **Tidak dapat diterima** gugatan Penggugat objek sengketa II 4.1 yaitu Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak Milik nomor 495, atas nama pemilik TERGUGAT dan PENGGUGAT terletak di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya  
DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekompensi ;  
DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.416.000,-- (tiga empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang oleh kami Drs. H.

WARNITA ANWAR, M.HES. selaku Ketua Majelis, Drs. CHAIRUL ANWAR, MH. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Hj.RYANA MARWANTI, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka u ntuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. CHAIRUL ANWAR, MH.**

**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.HES.**

**Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj.RYANA MARWANTI, S.H, M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	825.000,-
Biaya PS	Rp	2.500.000,-
Biaya CB	Rp	-----
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	3.416.000,-

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Adlan Maghfur
2. NIM : 15210096
3. TTL : Palembang, 4 Desember 1995
4. Alamat : Jalan Swadaya Lorong Pinang Raya 2 Rt  
01 Rw 02 No 131 Palembang Sumatera Selatan
5. E-mail : maghfuradlan047@gmail.com
6. No. Telepon : 081235548583

### Riwayat Sekolah

- a. SD Negeri 188 Palembang
- b. MTs Sabilul Hasanah
- c. MA Madrasatul Qur'an
- d. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang